

**PROBLEMATIKA AKAD NIKAH ONLINE DALAM
PANDANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ABDULLAH ISLAM NEGERI
S20181135
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**PROBLEMATIKA AKAD NIKAH ONLINE DALAM
PANDANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas syaria'h
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
ABDULLAH
S20181135
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**PROBLEMATIKA AKAD NIKAH ONLINE DALAM
PANDANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ABDULLAH
S20181135

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP.19781212 2009101001

**PROBLEMATIKA AKAD NIKAH ONLINE DALAM
PANDANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jumat
Tanggal : 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NUP. 20160396

Anggota

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.l
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), 614

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, dan ridho-nya. Dengan segala usaha, do'a dan iktiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam yang tak lupa selalu tucurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu. Terima kasih karena selalu menjaga sora dalam doa-doa Ayah tercinta Muhammad Su'ib dan ibu tercinta terhebat di seluruh dunia Masropah. Dan juga mertua yang memberikan semangat doa Abah tercinta Abd. Basith dan umi tercinta Insiyati. Terima kasih telah menjadi *support sytem number one*, dan selalu mendukung penuh apa yang sora inginkan dalam kebaikan-kebaikan di hidup ini. Untuk adik-adikku Faizah, Nabila, Fadwa, Balqis yang selalu mendokan masnya dan selalu memberikan semangat, Dan seluruh anggota keluarga besar.
2. Kepada Istri Elliyatul Masruroh, S.Ag tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa, hingga semangat yang selalu berada disebelah saya.
3. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan takn luput juga kepada seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
4. Kepada bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skiripsi yang selalu membimbing saya dengan penuh semangat dan motivasi. Terima kasih karena telah selalu meluangkan waktu untuk

membimbing, mendidik dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 4 angkatan 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjuang dari semester awal sampai semester akhir.
6. Kepada sahabat saya selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir. Selalu ada dari zaman mondok hingga sekarang kuliah sampai tugas akhir ini. Kepada Fajar Hidayat yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan masukan-masukan berharga.
7. Kepada para informan, yaitu KH. Abdul Haris, KH. Abdul Wahab, KH Fawaidurrahman, KH. Badrut Tamam. Atas kesedian waktunya dalam memberikan sedikit informan yang berharga dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah serta kemudahan kepada peneliti dalam penyelesaian karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul: “Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember”

Peneliti tidak memungkiri bahwa dalam proses penyusunan skripsi tak lepas dari doa dan restu kedua orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak yang ikut serta memberikan bantuan. Tidak dapat dipungkiri penyusunan karya ilmiah berupa skripsi tak lepas dari kekurangan, maka ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada berbagai pihak dan komponen yang membantu dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.A.g selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi ini.

7. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H, selaku kepala Laboratorium Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
8. Bapak Muhammad Suib dan Ibu Masropah, selaku kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan.
9. Bapak Abd. Basith dan Ibu Insiyati, selaku mertua dan orang tua yang selalu memberi semangat dan doa.
10. Kepada narasumber Dr, Kh. Abdul Haris, M.Ag, Dr. Kh. Abdul Wahab M.HI, KH. Fawaidurrahma, SHI, M.H., KH. Badrut Tamam,M.H.I., selaku narasumber dari penelitian skripsi ini.
11. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberi kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap kepengurusan KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu) Universitas Islam Negeri Jember 2020-2021 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam setahun kepengurusan.
13. Segenap kepengurusan HMPS IAIN Jember 2019-2020 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam setahun kepengurusan.
14. Segenap kepengurusan PMII Fakultas Syariah Komisariat IAIN Jember 2020-2021 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam setahun kepengurusan.
15. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.


Pada akhirnya, peneliti memohon ampunan kepada Allah SWT. Besar harapan peneliti agar skripsi yang disusun mampu memberikan manfaat kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Tak lupa, dengan

kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik dan masukan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

Jember, 20 November 2020

Penulis,

Abdullah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Abdullah, 2022: “*Problematika Akad Nikah Online Dalam Pandangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember*”.

Islam adalah agama yang dirindhoi Allah SWT, agama yang mengajarkan kebenaran sampai akhir zaman. Dan al-qur’an adalah kitab sucinya sedangkan pemeluknya disebut muslim. Islam tidak pernah mengajarkan hidup individualistik, tetapi hidup antarsesama dibangun atas dasar nilai kebersamaan dan keadilan atau proposional bagaikan satu bangunan, satu tubuh yang utuh. Apabila badan sakit satu badan sakit, maka seluruh badan pun akan dirasa sakit pula. Islam dalam hal ini menyatakan bahwa pernikahan adalah bentuk sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan atas dasar keikhlasan, serta mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Keabsan perkawinan di Indonesia diatur pada Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa; “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Suatu Akad nikah dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana keabsahan wali nikah secara online menurut para tokoh pesantren di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana keabsahan Ijab Qabul secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember? 3) Bagaimana keabsahan saksi nikah secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris *applied law research* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Ditambah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.


Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) Secara keabsahan dalam hal wali nikah, wali nikah secara online Tidak Sah apabila dilaksanakan, karena dapat menjadi suatu kecacatan hukum dan merugikan terutama bagi mempelai perempuan. 2) Secara Keabsahan Ijab Qabul, tidak bisa dilaksanakan secara online, karena dalam hal ini ijabnya dan qabulnya harus tegas. Berbeda dengan hal jual beli itu sangatlah sah-sah saja. Sedangkan kan yang menggunakan shigat tulisan atau *kitabah* saja ada syarat tertentu apabila memang tidak bisa bicara. 3) Dalam keabsahan saksi nikah sama seperti wali nikah dan ijab qabul, karena saksi sama halnya seperti wali dan ijab qabul yang berada dalam Satu Majelis dan harus menjadi suatu ikatan Perkawinan, dan apabila yang menjadi saksi berhalangan hadir bisa diperwakilkan. Karena saksi bisa dari salah satu yang berada di majlis (yang berada di acara akad nikah) dan saksi tidak terlalu menjadi permasalahan, karena perkawina tersebut wali nikah yang bisa juga menjadi saksi pernikahan.

Kata Kunci: *Problematika, Akad Nikah, Online, Tokoh Pesantren*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Subyek Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51

D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambar Objek Penelitian.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis	62
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang dirindhoi Allah SWT, agama yang mengajarkan kebenaran sampai akhir zaman. Dan al-qur'an adalah kitab sucinya sedangkan pemeluknya disebut muslim. Islam tidak pernah mengajarkan hidup individualistik, tetapi hidup antarsesama dibangun atas dasar nilai kebersamaan dan keadilan atau proposional bagaikan satu bangunan; satu tubuh yang utuh. Apabila badan sakit satu badan sakit, maka seluruh badan pun akan dirasa sakit pula.²

Kata agama dalam bahasa Indonesia merupakan terjemah atau padanaan dari kata *Al-Dinn* dalam bahasa Al-Quran. Kira sulit dicari padanan kata *Al-Dinn* dalam Al-Quran, kecuali dengan kata agama. Ada yang berpandangan bahwa kata *Al-Dinn* tidak sama maknanya dengan kata agama.³

Islam dalam bahasa Arab *Al-Islm* berserah diri kepada Tuhan, adalah agama yang mengimani satu Tuhan, Allah SWT. Dalam Al-Quran, Islam disebut juga agama Allah atau Dienullah. Islam ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang

² Buhanuddin TR. M.Pd, *Islam Agamaku* (Jlancagak Subang: Royyan Press,2016),1

³ Ibid,5

perempuan yang bukan *Mahram*.⁴ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qiyamah 39:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾

Artinya: “lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan”.⁵

Surah Al-Qiyamah (Arab: القيمة, “Hari Kiamat”) adalah surah ke 75 dalam Al-Quran surat ini terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah serta diturunkan sebelum surat Al-Qari’ah. Kata Al-Qiyamah diambil dari kutipan Al-Qiyamah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Terdapat enam *istifham* dalam surah al-qiyamah. Di antaranya dengan huruf hamzah yang berfungsi untuk membenarkan dengan jumlah empat, *Aina* yang merujuk pada pertanyaan tempat dengan jumlah satu dan kata *Ayyana* yang merujuk pada sesuatu yang dahsyat dan bersifat akan datang dengan jumlah satu.⁶

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

⁴ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 1* (Jl. BKR Lingkar Selatan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 5

⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009), 274

⁶ Muhamad Erpian Maulana, “*Istifham* dalam Surah Al-Qiyamah: suatu Kajian Kebahasaan”, *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol 12, No 1, 2022. 97

cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?".⁷

Allah Ta'ala Menceritakan berbagai macam nikmat-nya yang telah dia karuniakan kepada hamba-hamba-nya, dimana dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya dia memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. berkat rahmat kasih sayang-nya, dia menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasangan-pasangan. Kemudian Allah SWT menciptakan anak dan cucu dari perkawinan mereka. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid. Thawus dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "*Al-Hafaddah* berarti Pembantu."⁸

Islam dalam hal ini menyatakan bahwa pernikahan adalah bentuk sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, megikuti sunnah Rasulullah dan atas dasar keiklasan, serta mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 32; Allah memerintahkan hambanya agar menikah dan tak mengkhawatirkan soal rezeki sebab Allah SWT akan mencukupkan.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan akadnya merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah didasarkan pada

⁷ Ibid. 578

⁸ DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq *Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2003).84

landasan dan pondasi yang kuat, secara umum, landasan akad nikah harus didasarkan pada tiga hal, keyakinan atau keimanan, Al-Islam, Al-Ihsan.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta mengutamakan terhadap harkat dan martabat manusia manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana hukum preventif dan represif. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum” intinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan efektif maka dibentuk lembaga pengadilan.⁹

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang No16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak penjelasan syarat sahnya akad nikah akan tetapi di Undang-undang tersebut menjelaskan tentang, syarat-syarat Perkawinan, pencegahan Perkawinan, batalnya Perkawinan, perjanjian Perkawinan, dan banyak lagi di dalam Undang-undang perkawinan akan tetapi tidak ada pembahasan prosesi akad nikah.

Keabsan perkawinan di Indonesia diatur pada Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa; “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Suatu Akad nikah dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, last modified April 13, 2022 <https://www.kompas.com/skola/read/sistem-hukum-di-indonesia-sesuai-uud-1945>

Dalam kompilasi Hukum Islam, bagian kelima pasal 27,28,dan 29 di jelaskan tentang sahnya ijab kabul yang berada di pasal berikut; dalam sahnya ucapan kabul nikah dapat diwakilkan pria lain akan tetapi apa bila dari keluarga mempelai wanita atau wali keberatan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁰

Di dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “ bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tabahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Sebuah pencatatan perkawinan ialah sangat di butuhkan agar tidak ada hal-hal yang merugikan kepada suami dan istri.¹¹

Di dalam surat edaran direktorat jenderal Kemenag nomor 2 tahun 2020. Pada bagian ketentuan huruf 1 point a angka 7 disebut; “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan”.¹²

Dalam pandang MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang akad nikah online bahwa hukumnya tidak jika tidak memenuhi syarat sah ijab kabul akad

¹⁰ Kompilasi hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia Agustus 2017. 8-9

¹¹ Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang UU perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 6. 4

¹² Mahardika Putera Emas, “*Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*”, no 1, (November 2020): 68-78

pernikahan, yang dilaksanakan secara ittihadu Al-Majlis, dengan lafadz yang sharih dan ittishal.¹³

Disebuah lokasi di daerah Madura yaitu Bertempat di Ganding Sumenep, terdapat akad nikahnya melalui via telepon/video call karena perbedaan waktu situasi dan keadaan. Wali dari perempuan berada di daerah bekasi (bekerja dan bertinggal). Sedangkan mempelai perempuan bekerja di Jeddah Arab Saudi dan mempelai laki-laki di madura. Jadi pernikahan dilaksanakan secara online dan pernikahan walinya mengakad dengan cara video call. Maka dari sini ingin mengetahui keabsahan akad nikah ini menurut pendapat tokoh pesantren yang berada di kabupaten jember.

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.

Dalam hukum akad nikah online dapat menjadi suatu hal yang menjadi tidak sah nikah, yang akan dibahas, dari beberapa tokoh Pesantren yang ada di Kabupaten Jember, yang akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang bagaimana hukum akad nikah yang benar dan sah dan akan menjelaskan

¹³ <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-hasil-keputusan-ijtima-ulama-mui-soal-akad-nikah-online>, 18 Mei 2022, 14.45 Wib

makna akad nikah yang sesuai dengan syarat dan hukum, oleh para tokoh Pesantren di Jember.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan “Problematika Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana keabsahan wali nikah secara online menurut para tokoh pesantren di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana keabsahan Ijab Qabul secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana keabsahan saksi nikah secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan wali nikah online dalam padangan para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui keabsahan Ijab Qabul nikah online dalam padangan para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui keabsahan Saksi nikah online dalam padangan para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember.”. Maka dari itu setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi

keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkan, sehingga penelitian ini dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi khalayak umum dan terutama bagi pembaca maupun peneliti. Masing-masing sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjelaskan Pemahaman Hukum Akad Nikah Online secara detail dengan Hukum Islam dan Peraturan Undang-undang Perkawinan.
- b. Penelitian diharapkan menambahkan wawasan kilmuan untuk mahasiswa akultas Syariah tentang bagaimana pelaksanaan akad nikah bagi pelaksana. Dan hasil penelitian ini dapat brmanfaat sebagai bahan pustaka dan rujukan selanjutnya khususnya oleh mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi Hukum Islam

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat akademisi bagi Mahasiswa hukum, terutama Mahasiswa prodi Hukum keluarga Islam, dan bermanfaat bagi akademisi Hukum Islam.

- b. Bagi calon pengantin suami istri

Hasil penelitian ini digunakan sebagai penambahan informasi atau pengetahuan bagi calon pengantin (yang akan melaksanakan pernikahan), yang besifat aktual dan sumber pengetahuan.

c. Bagi Kementerian Agama

Penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan, bagi Kementerian Agama terutama KUA (Kantor Urusan Agama) ingin melakukan pembaruan atau kebijakan sesuai dengan permasalahan masyarakat.

d. Bagi Universitas Kiai Achamad Siddiq

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pengetahuan keilmuan dari penelitian kepada almamater tercinta sebagai rujukan atau kepentingan akademisi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berikan atas pemahaman dari maksud yang telah jadi fokus perhatian tersendiri oleh penelitian. Adanya definisi istilah bertujuan agar sesuatu yang disampaikan oleh penelitian kepada pembaca, tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah. Dari judul penelitian “Problematika Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Hal-hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh penelitian adalah sebagai berikut:

1. Problematika: Suatu kesenjangan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.¹⁴
2. Akad Nikah: Pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan.¹⁵

¹⁴ KBBI Online

¹⁵ Syaikh Al-Alamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017) 320

3. Online: berasal dari kata on dan line yang artinya aktif atau sedang berlangsung dalam suatu jaringan, istilah online dalam jejaring dunia internet yang berkaitan dengan sesuatu keterangan yang sedang terhubung.¹⁶
4. Keabsahan: Aturan Hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah di tuangkan dalam suatu aturan tertulis seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.¹⁷
5. Pesantren: sebuah asrama pendidikan tradisional, dimana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri.¹⁸

Problematika suatu kesenjangan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan suatu masalah. Akad nikah pernyataan kesepakatan dari calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. pesantren sebuah lembaga yang pendidikannya tradisional, dimana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan para guru.

¹⁶ Reni Nuraeni dan Muhammad Syahriar Sugandi *Peran Media Sosial dalam Tugas Jurnalisti* (Jurnal Liski No. 01 2017) 5

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006) 135

¹⁸ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuh, pembentukan karakter dan perlindungan anak*, (Jakarta Pusat: Pusat Pengkaji, Pengolah data dan Informasi 2015) 15

F. Sitematika Pembahasan

Kerangka pembahasan (proposal) merupakan garis besar atas sistem tata urutan guna memberikan gambaran umum penulisan hukum yang lebih jelas. Peneliti mengajukan beberapa garis besar tentang isi, sehingga dapat mempermudah mengetahui keseluruhan isinya. Sitematika pembahasan terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang ditujukan untuk mempermudah pemahaman dari awal hingga penutup.¹⁹

Adapun sitematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab pertama di jelaskan tentang Pendahuluan yang menyangkut antara lain tentang; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sitematika Pembahasan.

BAB II: Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang; Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan.

BAB III: Dalam bab ketiga Metode penelitian yang berisi metode yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan keabsahan data.

BAB IV: Dalam hasil dan Pembahasan, Hasil penelitian berisi seputar obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan masalah.

BAB V: Dalam bab kelima ini mejelaskan tentang penutup yang menyakut antara lain: Ksimpulan dan Saran.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2020). 101

Daftar Pustaka: Dalam pembahasan ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai penulisan penelitian, mulai dari buku, internet dan perundang-undangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai telah dipaparkan pada latar belakang, maka guna menunjang analisis yang komprehensif dan akurat, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga sebagai materi perbandingan.

1. Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.

Pelaksanaan ijab kabul haruslah menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ijab kabul boleh menggunakan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya di anggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan.

Penulis akan meneliti tentang bentuk ijab kabul melalui whatsapp, keabsahan pernikahan secara online menurut Undang-undang No. 1 tahun

²⁰ Rifqi Fadillah, Skripsi: *“Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”*, (Medan: Universitas Sumatera Utara)

1974 tentang perkawinan, keabsahan pernikahan secara *online* menurut hukum islam.

Penelitian yang digunakan yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial precess*). Penelitian normatif dalam penelitian ini di dasarkan data skunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

Kesimpulan tersebut mejelaskan sebagai berikut; ijab kabul melau whatsapp, yaitu ijab kabul dilakukan dalam satu majelis pada syarat pertama, adalah ijab dan kabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan kabul dinamakan satu majelis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan kabul. Dan ijab kabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama, karena ijika ada jeda lama antara ijab dan kabul, kabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab.

Persamaannya, peneliti sama-sama membahas tentang keabsanhan ijab kabul atau pun akad nikahnya. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang keabsahan akad nikah dalam padangan tokoh Pesantren, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang padangan Kompilasi hukum Islam.

2. Penetapan Keabsahan perkawinan melalui telepon (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989).²¹

Perkawinan adalah sunnahtullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Bagi alam nabati dan hewani, ada jenis jantan dan betina dan pada alam insani, ada jenis pria dan wanitanya. Hikmah yang didapat dari beberapa tersebut telah dijelaskan semua makhluk yang di ciptakan sama Allah SWT sudah berpasang-pasang.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi kasih sayang yang mendalam.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segala melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk penzinaan.

Mengatahui sah perkawinan yang pihak laki-lakinya tidak berada dalam satu majelis, mengetahui dasar hakim Pengadilan Agama Jakarta

²¹ Mirva Vahlepi Putra, Skripsi: *“Penetapan Keabsahan Perkawinan Melalui Telepon (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989)”*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2014)

Selatan memberi putusan terhadap perkawinan yang rukun tidak sesuai dengan Pasal 14 KHI.

Dalam hal metodenya menggunakan dua riset; Riset perpustakaan dan Riset lapangan. Riset perpustakaan, dilakukan dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Riset lapangan, penelitian dilakukan sesuai dengan kehidupan sebenarnya, dengan menentukan objek penelitian yaitu Pengadilan Jakarta Selatan.

Kesimpulan mejelaskan sebagai berikut; dalam hukum Islam, perkawinan yang calon suaminya tidak berada satu majelis itu tidak sah menurut Imam Syafi'i. Karena tugas para saksi harus dapat melihat kedua orang yang mengadakan nikah, atau *al-mu'ayanah* dalam arti berhadap-hadapan secara fisik. Dan menurut padanga Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Perkawinan melalui telepon di dalamnya terkandung kaidah usul fiqih mengenai konsep taghayyur al ahkam yang diterapkan sepanjang tidak merubah maqhasid syari' terhadap aturan nikah tentang akad nikah, karena semua rukun harus memenuhi syarat. Ijab qabul termasuk ruku nikah dan syarat ijab qabul itu harus jelas dan tidak ada pemahaman lain terkecuali itu, sepanjang semua itu terpenuhi tidak ada pemahan lain terkecuali itu, sepanjang semua itu terpenuhi tidak mengganggu aturan nikah.

Persamaan dari penelitian ini tentang hukum akad nikah dalam keabsahan. Perbedaan, dalam penelitian ini lebih membahas tentang akad nikah dalam padangan tokoh Pesantren yang ada di Kabupaten Jember,

sedangkan penelitian tersebut membahas tentang analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989.

3. Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974).²²

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konteks hukum islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling menyintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekendar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karna alasan-alasan lain permasalahan pun akhirnya timbul.

Mengetahui dan memmahami bagaimana praktik perkawinan siri online ditinjau dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia. Mengetahui gambaran jelas apakah sah praktik perkawinan siri online ditinjau dari KHI dan UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia.

²² Aulia Rahma Safirra, Skripsi: "*Perkawinan siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perpektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974)*", (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya,2020)

Jenis penelitian secara normatif yang mengkaji terkait bagaimana gambaran perkawinan siri online melalui KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam penelitian ini adalah Undang-undang dan kasus (*state approach dan cases approach*) yang terkait dengan normatif dan yang mengutamakan sumber-sumber hukum terdahulu dipadukan dengan fakta-fakta.

Kesimpulan ini menjelaskan sebagai berikut: perkawinan siri secara online berdasarkan KHI hukumnya sah, namun ada beberapa pertimbangan yang di perhatikan sebelum melakukan perkawinan secara online, dan harus benar-benar alasan yang memang diperbolehkan melaksanakan pernikahan online. Dengan adanya pandemi Covid 19 yang saat ini sedang terjadi tidak mengurangi niat masyarakat untuk melakukan perkawinan.

Persamaan dari penelitian ini tentang hukum akad nikah atau ijab kabul dalam pernikahan. Perbedaan, dalam penelitian ini lebih tentang Promblematinya dan pandangan para tokoh pesantren yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian tersebut lebih ke tentang perkawinan siri di masa pademi Covid-19.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Via Net Meeting Teleconference* (Studi atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh).²³

Fiqih sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rigid terhadap perubahan-perubahan, karena fiqih harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan.

Ketika calon mempelai pria dapat mendengar *Ijab* dari wali dan begitu pula wali mendengarkan *Qabul* dari pengantin pria melalui suara dan wajah di monitor televisi dan para saksi pun mendengarkan dan melihatnya maka pada saat itulah syarat akad telah terpenuhi.

Mengetahui bagaimana pendapat hukum dari pemikiran K.H.M.A. Sahal Mahfudh tentang sah dan tidaknya akad nikah yang dilakukan melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*. Memberikan penilaian hukum islam terhadap istinbat hukum K.H.M.A. Sahal Mahfudh mengenai alat komunikasi *net meeting teleconference* sebagai alat yang jauh digunakan dalam melakukan akad nikah jarak jauh.

Akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini menurut pendapat atau pandangan KH M.A Sahal Mahfudh memang suatu pemikiran hukum yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang. Dalam

²³ Fatah Zukhrufi, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Via Net Meeting Teleconference* (Studi atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

mnyelesaikan masalah akad nikah ini, beliau menggunakan pedoman atau rujukan dalil-dalil yang pasti. Dari rujukan nash al-Quran dan Hadist juga ilmu ushul fiqih dan beberapa rujukan kitab. Tidak sahnya akad nikah melalui *net meeting* teleconference ini, padangan hukum Islam itu sendiri menyikapinya adalah termasuk suatu pemikiran yang masih dalam aturan yang membolehkan di dalam hukum Islam.

Persamaan dari penelitian ini pembahasan tentang nikah yang di laksanakan secara online. Perbedaan, penelitian yang dibahas tentang bagaimana padangan para tokoh Pesantren yang ada di Kabupaten Jember, tentang hukum akad nikah online yang berada di Indonesia ini. Sedangkan penelitian tersebut lebih ke salah satu tokoh saja.

5. Pernikahan *Via Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam.²⁴

Pernikahan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh dilakukan secara sembarangan tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.

Teknologi komunikasi khususnya pada *Teleconference* atau alat komunikasi merupakan sebuah media penghantar maksud seseorang dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya sudah mendapatkan legitimasi di mata publik sebagai alat penghubung bukan inti perbuatan tetapi sebagai medianya.

²⁴ Syafira Rahmah, Skripsi: “*Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam*” (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri IAIN, Bengkulu 2020)

Mengetahui pernikahan *Via Live Streaming dalam Perpektif Hukum Islam*, agar mengetahui bagaimana cara sahnya.

Penelitian pustaka *library research*, yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *teologi normative* (hukum islam). Pendekatan *Teologi Normative* adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam peneletian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam.

Akad nikah melalui *live Streaming* dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab qabul dalam pernikahan *via live streaming* ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilansungkan secara *live streaming* ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Menurut Imam Hambali dan Hanafi yang *Menginterpretasikan ittihad al-majalis* dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan qabul melalui *live streaming*, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentang dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Ketetuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

aitu tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali yang bersangkutan, dan diucapkan qabulnya langsung oleh mempelai laki-laki, melalui *live streaming*.

Persamaan dari penelitian ini pembahasan tentang akad nikah yang di laksanakan secara online. Perbedaan, penelitian membahas tentang pendapat para tokoh Pesantre yang ada di kabupaten Jember.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Rifqi Fadillah, Skripsi 2018	peneliti sama-sama membahas tentang keabsahan ijab kabul atau pun akad nikahnya.	penelitian ini membahas tentang keabsahan akad nikah dalam padangan tokoh Pesantren, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang padangan Kompilasi hukum Islam.
Penetapan Keabsahan Perkawinan Melalui Telepon (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989)	Mirva Vahlepi Putra, Skripsi 2014	Persamaan dari penelitian ini tentang hukum akad nikah dalam keabsahan.	dalam penelitian ini lebih membahas tentang akad nikah dalam padangan tokoh Pesantren yang ada di Kabupaten Jember, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang analisis putusan Pengadilan

			Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989.
Perkawinan siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perpektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974)	Aulia Rahma Safirra, Skripsi 2020	penelitian ini tentang hukum akad nikah atau ijab kabul dalam pernikahan. Lebih ke tentang masa saat pandemi.	penelitian ini lebih tentang Prombelematinya dan padangan para tokoh pesantren yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan penelitian tersebut lebih ke tentang perkawinan siri di masa pademi Covid-19.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah <i>Via Net Meeting Teleconference</i> (Studi atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)	Fatah Zukhrufi, Skripsi 2012	penelitian ini pembahasan tentang nikah yang di laksanakan secara online.	penelitian yang dibahas tentang bagaimana padangan para tokoh Pesantren yang ada di Kabupaten Jember, tentang hukum akad nikah online yang berada di indonesia ini. Sedangkan penelitian tersebut lebih ke salah satu tokoh saja.
Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam	Syafira Rahmah, Skripsi 2020	penelitian ini pembahasan tentang akad nikah yang di laksanakan secara online.	penelitian membahas tentang pendapat para tokoh Pesantren yang ada di kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata *nikah* dan *zawaj* yang artinya adalah perikahan atau perkawinan menurut literatur fiqih berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan merupakan suatu hal akad atau perikatan yang antara dua belah pihak.

Kata "Nikah" berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia perkawinan dengan kata "nikah" telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia dengan Perkawinan. Kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *Adh-dhamu wattadaakhul* (bertidih dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *Adh-dhammu wa al-jam'u* (bertidih dan berkumpul).²⁵

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan yang tentang pernikahan dimaksudkan dalam suatu bab yang disebut dengan *Munakahat*, yaitu

²⁵ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqih Munakahat*1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).10

suatu bagian ilmu dari fiqih yang khususnya membahas tentang perkawinan untuk membedakan bab-bab lain dengan masalah perbedaan. Kata *Munakahat* berasal dari dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan tidak pernah terjadi pelaku tunggal, selama melibatkan dua pasangan, dua jenis berlain kelamin.

Menurut istilah fiqih, berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwij*.²⁶ Para ulama fiqih 4 Mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali), mendefinisikan perkawinan pada umumnya; "Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh *nikah* atau *kawin*, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut."²⁷

Akad *nikah* merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi, akad *nikah* adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Dalam hal ini pernikahan selalu memiliki syarat dan rukun adalah menjadi suatu hal yang tidak bisa di tinggalkan. Sebagai ibadah dalam agama Islam telah dijelaskan tentang syarat dan rukun sahnya suatu akad

²⁶ Ibid 11

²⁷ Wahyu Wibiasana, "Pernikahan dalam Islam" Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2-2016. 186

nikah, jika syarat dan rukun sah nikah tidak dipenuhi maka nikahnya bisa menjadi batal.

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam subtansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk dalam subtansi dan hakikat sesuatu Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan sebagai berikut:

- a. Calon Suami: apabila tidak ada calon suami bagaimana cara kita akan melaksanakan akad nikahnya, dan apabila suami tidak sama saja sudah menghilangkan rukun nikah yang pertama.
- b. Calon Istri: memang ada suami pastikan ada calon istri dan apabila tidak ada sama saja mengurangi rukun nikah dan mengakibatkan tidak terlaksananya akad nikah.

Wali nikah: dalam sebuah pernikahan bahwa merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karenakemutlakan adanya wali dalam sebuah akad ikah adalah kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin aka menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.²⁸

Salah satu rukun nikah yaitu wali yang terdapat dalam hadist riwayat (H.R Ibnu Majah dan Daruqutni) yang artinya: *"janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang*

²⁸ Aspandi A. "Pernikahan berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam". Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol 5. No 1. 2017 85-116 <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>

perempuan menikahkan dirinya sendiri".²⁹ Di dalam hadist tersebut menjelaskan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu:

- a. wanita tersebut tetap tidak menikah tanpa ada wali.
- b. wanita tersebut dapat menikah dirinya sendiri karena keadaan darurat.
- c. wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam mawardi.³⁰
- d. Saksi nikah: Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (H.R. Ahmad). Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi akan terpengaruh.

²⁹ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Munakahat*1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018). 108

³⁰ Wildan Maolana. "pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan Maolana, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemausiaan, Vol 12, No 1, 2019. 1-18 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4487/pdf>

- e. Ijab dan Qabul: ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan: “saya nikahkan anaka saya yang bernama si E kepadamu dengan mahar kitab Suci Al-Quran.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya “saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si E dengan mahar kitab Suci Al-Quran.”³¹

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.

Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

³¹ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol, No 1, 2014, 21-29

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikah dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.³²

Sebuah bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja. Melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami orang muslim. Dalam hal ini ada keutamaan tentang pernikahan di sebutkan;

- a. Melaksanakan Sunnah Rasul

Dalam tujuan pernikahan, menghindari suatu hal buruk atau menjauhkan dari perbuatan maksiat. dan apabila kita sebagai umat muslim menjalan sunnah rasulullah, akan selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat firman Allah SWT;

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah (Muhammad) "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan

³² Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencacatan Perkawinan dalam Hukum Islam", Solusi, Vol 1, No 4, 2015, 20-29

mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³³ (QS. Al-Imran 31)

b. Menguatkan Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia

Pernikahan merupakan Ibadah yang mulia dan suci. Sebab itu menikah tidak dilaksanakan atau dilakukan secara otomatis karena merupakan bentuk ibadah yang terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga mau memisahkan. Dalam firman Allah SWT sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³⁴ (QS. Ar-Rum 21)

c. Menyempurnakan Agama

Apabila seseorang telah menikah, maka menyempurnakan separuh agama, maka hendaklah bertakwalah kepada Allah pada separuh sisanya. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab *Mirqatul mafatin*, umunya yang merusak agama seseorang ada dua hal.³⁵ Pertama kemaluan, kedua perutnya.

³³ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009).

³⁴ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah*

³⁵ Rendy Muthaqin Mei 31 2022 <https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/menikah-menyempurnakan-separuh-agama/3>

d. Mengikuti Perintah Allah SWT

Al-Qur'an megajarkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global.³⁶ Di dalam firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut;

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan dari sisi-mu, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".³⁷ (QS. Al-Imran 38)

e. Mendapatkan Keturunan

Menikah dan punya anak adalah impian setiap orang dalam hidupnya. Dengan memiliki seseorang anak, rumah tangga yang dijalani pun jauh lebih berwarna dan bahagia dari sebelumnya.³⁸

Dalam firman Allah SWT disebutkan sebagai berikut;

³⁶ Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan", Vol 8, No 2, (Agustus 2015): 58

³⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009

³⁸ Putri Rahayu Mei 31 2022 <https://www.idntimes.com/life/relationship/putri-rahayu-2/tujuan-menikah-c1c2/2>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"³⁹ (QS. An-Nahl 72)

f. Mendapatkan Keturunan

Menikah dan punya anak adalah impian setiap orang dalam hidupnya. Dengan memiliki seseorang anak, rumah tangga yang dijalani pun jauh lebih berwarna dan bahagia dari sebelumnya.⁴⁰

Dalam firman Allah SWT disebutkan sebagai berikut;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"⁴¹ (QS. An-Nahl 72)

³⁹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009)

⁴⁰ Putri Rahayu Mei 31 2022 <https://www.idntimes.com/life/relationship/putri-rahayu-2/tujuan-menikah-c1c2/2>

⁴¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009)

g. Membangun Generasi Beriman

Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman. Bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Dijelaskan pula dalam firman Allah SWT sebagai berikut;

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan.⁴² (QS. At-Tur 21)

h. Meperoleh Ketenangan

Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah mawadah warrahmah, akan hadir sesuai menikah.

2. Tinjauan Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam mewujudkan pernikahan yang Sakinah Mawandah Warrahmah, suatu rumah tangga harus di dasari oleh saling cinta dan saling menyangi. Tujuan perkawinan di antur di dalam UU No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan, yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁴² Ibid

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambil pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubah perjanjian itu.⁴³

Di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Bab V pasal 29, telah dijelaskan di dalamnya sebagai berikut;

- a. Pada waktu sebelum perkawinan di laksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Suatu perkawinan yang memiliki sifat atau informasi yang benar menurut bukti dan logika berpikir, atau kekuatan hukum seperti perundangan-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering disebut perkawinan siri merupakan permasalahan yang

⁴³ Haedah Faradz, "Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, September 2008. 204

mengandung banyak persoalan sosial maupun yuridis, adapun beberapa masalah yang dapat ditimbulkan pada pasanagan.

Adapun beberapa yang membantu tentang pencacatan perkawinan yang dijelaskan sebagai berikut;

a. Aturan pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan

Dalam melakukan perkawinan juga diatur di dalam UU Perkawinan tidak hanya memenuhi syarat agama saja, walaupun di dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan; perkawinan yang sah di apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu, tetapi dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencacatan perkawinan juga dianggap sebagai syarat yang harus di penuhi.⁴⁴

b. Aturan pencacatan Perkawinan dalam KHI

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat umum sedangkan KHI bersifat khusus. Disamping itu KHI juga dijadikan pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Sedangkan didalam KHI terdapat beberapa pasal yakni dalam pasal 5,6,7.⁴⁵ Mengatur tentang pencacatan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 menyelasakan “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang

⁴⁴ Rachmadi Usman, “*Makna Pencacatan perkawinan dalam peraturan perundangan-undangan perkawinan di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 03, September 2017. 255-274

⁴⁵ Kompilasi hukum islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia Agustus 2017

sangat kuat mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah.⁴⁶

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Dalam hal ini pernikahan selalu memiliki syarat dan rukun adalah menjadi suatu hal yang tidak bisa di tinggalkan. Sebagai ibadah dalam agama Islam telah dijelaskan tentang syarat dan rukun sahnya suatu akad nikah, jika syarat dan rukun sah nikah tidak dipenuhi maka pernikahannya bisa menjadi batal.

Wali nikah pun diatur di kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 berbunyi “ayat [1] yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat [2] wali nikah terdiri dari: a. Wali

⁴⁶ Kompilasi hukum islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia Agustus 2017. 2

nasab; b. Wali hakim”. Dan pasal 21 yang berbunyi, ayat [1] wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Ayat [2] apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Ayat [3] apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat [4] apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatan sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 yang berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikut”. Pasal 23 yang berbunyi, ayat [1] wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggal atau gaib atau adhal atau enggan. Ayat [2] dalam hal wali adhal atau

enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi hukum Islam di beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 24, ayat [1] menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. ayat [2] pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seseorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan.

Ijab dan qabul juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 27 dan 29, sebagai berikut:

Pasal 27 yang berbunyi, ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat [1] yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. Ayat [2] qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara dan tertulis untuk mewakili. Ayat [3] apabila calon mempelai wanita atau waliya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlansung.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan

juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.

3. Tinjauan Umum Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi bapak, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki) (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, Hakim.⁴⁷

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.

Para ulama fiqih juga berpendapat dalam masalah wali, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan, namun pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila seorang

⁴⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98

perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding maka pernikahannya boleh.⁴⁸

Dalam KHI Pasal 19 BAB XV juga dijelaskan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.⁴⁹

Pada bagian ketiga pasal 19 dinyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, kemudian dijelaskan pula dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa;

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵⁰

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk keputusan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung, Pustaka Setia) 83

⁴⁹ Dedy Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung, Pustaka setia, 2011) 53

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Undang-undang pernikahan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat 1 dinyatakan;

“perkawinan yang dilansungkan di muka pengawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah. Atau yang dilansungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembetalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.”

Jadi secara implisit bunyi pasal di atas menyinsyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak di ikuti dengan wali, maka perkawinan batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melansungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.⁵¹

Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

4. Tinjauan Ijab Qabul

Pernikahan yang merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan syarat dan rukun tertentu tidak hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dalam hati. Hal ini disebabkan karena pernikahan mengharuskan adanya persaksian yang mana persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan hanya bersifat abstrak.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi revisi, cet2, 2015, 65

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan.⁵² Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melansungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.

Ijab merupakan pertanyaan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukan kerelaan secara tegas.

Jika suatu ijab qabul pernikahan diharapkan keabsahannya maka harus memenuhi syarat-syarat ijab qabul pernikahan. Adapun persyaratan ijab qabul antara lain,⁵³

- a. *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat.
- b. bersatunya majelis ijab dan qabul (*Ittihad majlis al-ijab wal-qabul*) maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu majelis.

⁵² Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974) 73

⁵³ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2009)

- c. Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan qabul (*at-tawaffuq baynal ijab wal-qabul*) maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan qabul di pihak lain.

5. Tinjauan Umum Saksi Nikah

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain di rasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas kejadian/sengketa.

Menurut etimologi bahasa kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan شاهد *syahid* yang berbentuk *isim fa'il*. Kata tersebut berasal dari masdar يشهد - يشهد - يشهد akar katanya adalah شهادة/شهود artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.⁵⁴ Kata *Syahadah* menurut bahasa bermakna (kehadiran), seperti dalam kalimat *Syahida al-makan* (dia hadir di tempat itu) dan *Syahida al-harba* (dia terlibat dalam perang itu).⁵⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-

⁵⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 2002) 746-747

⁵⁵ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *fiqh Imam Syafi'i 3*, (Penerjemah, Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta Almahira, 2010) 509

sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.⁵⁶

Dalam kamus istilah fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apa lagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.⁵⁷ Dalam kamus ilmiah populer, kata saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa, (orang yang dituturkan dalam suatu perjanjian).⁵⁸

Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHAP Pasal 1 ayat 26 dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵⁹

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi *syahadah* adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang di dengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni di mualai dengan sumpah terlebih dahulu atau dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang

⁵⁶ KBBI Online

⁵⁷ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. 510

⁵⁸ Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang, Lintas Media, 2008) 601

⁵⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No. 8 tahun 1981

melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam suatu pernikahan berarti saksi melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

6. Tinjauan Keabsahan Perjanjian Online

Perkembangan internet yang sangat pesat menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Di sini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apa pun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas setiap hari. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, di mana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah.

Perjanjian yang dilakukan secara online, dikatakan sebagai perjanjian online atau elektronik, perjanjian elektronik yang di maksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, digandakan dan disebar luaskan melalui jaringan internet. Perjanjian online ini tidak perlu mempertemukan para pihak, karena di dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Trensaksinya online mejadi pilihan karena memiliki

keunggulan antara lain, lebih praktis, mudah dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.⁶⁰

Menurut halnya sama dengan perjanjian yang dapat di laksanakan dengan online, sama dengan prinsip jual-beli karena suatu perjanjian di laksanakan seperti halnya jual beli. Perjanjian jual-beli melalui internet pada dasarnya tidak berbeda dengan pedagang, kontrak, dan jual-beli karena pada halnya dilakukan sesuai dengan dalam ajaran Islam pada dasar yang di atur dalam beberapa konsep yang telah ada dalam kitab-kitab fiqh Mualamalah (akad perjanjian).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik pasal 1.⁶¹ Melalui media sosial maupun situs-situs belanja online, kebutuhan sehari-hari akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya lansung dipasaran, cukup dengan memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian melakukan pembayaran transfer melalui rekening, maka proses belanja akan lebih mudah.

Transaksi yang dilakukan secara elektronika sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. Hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beritikad baik, dan asas konsensual pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang

⁶⁰ Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015 , “Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia”, Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01, Januari, 2015, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11904/8215>, diakses tanggal 12 November, jam 22.30 WIB.

⁶¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1.

selanjutnya disebut KHUPerdata. Perjanjian atau kontrak elektronik juga telah diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.



⁶² Undang-undang Perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.⁶³ Metode penelitian adalah suatu cara dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁴ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris *applied law research* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶⁵

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian

⁶³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),30

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34

⁶⁵ Dr. Muhaimin,Sh,M.Hum, *metode penelitian hukum*, (Mataram NTB: Mataram University Pres, 2020)116

yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁶⁶

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus *Case Approach*. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan deskriptif atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul (Metode Penelitian Kualitatif) oleh Bagda dan Taylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁶⁷ Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi data dan analisis dilakukan secara bersamaan dan melibatkan beberapa sumber didalamnya bukan statistik angka.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkopeten di bidangnya. Dikarenakan hasil dari penelitian akan disajikan dengan sumber-sumber yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap banyaknya studi dokumenter yang ada, sehingga penulis mengedepankan penelitian ini terhadap kualitas isi dari segi jenis data. Lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

⁶⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif* 14

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989) 3

tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁸ Penelitian ini akan menggambarkan jelas dan sistematis mengenai Pernikahan Secara online menjadi absah atau tidak.

B. Subyek Penelitian

Data yang valid pada suatu penelitian merupakan yang sangat penting, maka dari itu peneliti harus menentukan sumber data yang dipakai pada penelitian ini. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer adalah data yang sumbernya langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, berbentuk berupa verbal atau ucapan-ucapan secara lisan, perilaku dari subjek yang dipercaya. Perihal ini subjek yang dipercaya ialah informan yang diharapkan dapat memberikan jawaban terkait isu yang diangkat oleh peneliti. Adapun subjek pertama ada tujuh tokoh Pesantren tetapi banyak yang menolak, sebab empat tokoh tersebut sudah memnuhi kreterian dan juga sudah termasuk anggota pengurus MUI. Sumber data primer dan skunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Diperoleh dari hasil wawancara dengan; Kh. Dr. Abdul Haris, M.Ag, Kh. Abdul Wahab, KH. Fawaidurrahma,SHI, M.H, KH. Badrut Tamam,M.H.I.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 50

2. Data Skunder

Diperoleh dari hasil membaca terhadap literatur-literatur, buku-buku yang membahas tentang Keabsahan akad nikah dalam padangan hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan teliti dan dipecahkan. Dari beberapa tempat yang di ambil sebagai narasumber penelitian ini, Pondok Pesantren Al Bidayah Kabupaten Jember, Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang Jember, Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jelbuk Jember, Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember. Alasan memilih pondok pesantren karena dari narasumber tersebut lebih memahami tentang penelitian dan menjadi salah satu pengurus MUI di tingkat Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standart yang ditetapkan.⁶⁹ Dalam pengumpulan data ini saya mengupulkan beberapa skripsi, tesis, jurnal dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

⁶⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),114

1. Metode Observasi

Observasi Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian yang sangat penting salah satunya adalah observasi. Observasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sebuah informasi dengan menggunakan panca indra, observasi digambarkan sebagai proses untuk membangun hubungan asumsi peneliti dengan realitas yang ada di lapangan.⁷⁰

2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview yaitu pertemuan antara dua orang secara langsung, antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai pelengkap data observasi yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun jenis-jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.⁷¹ Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistrukture interview*). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas dan terbuka. Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai tentang Keabsahan akad nikah online dalam pandangan tokoh pesantren di Kabupaten Jember.

3. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti ingin menghipun dan mengelompokan data-data yang berhubungan dengan tema

⁷⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 148

⁷¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016.), 137

yang diangkat melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam ahal ini yaitu audio visual dengan merekamnya baik suara atau ada gambarnya saat peneliti melakukan kepada tokoh pesantren yang berada di Kabupaten Jember. Hal tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan akad nikah online dari para informan yang berkompeten dalam bidangnya. Data sekunder digunakan untuk memperoleh data mengenai sistem akad nikah online yang berada dalam lingkup Hukum Islam.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengumpulan data dan mengurutkan data pada kategori, pola, serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya sebuah tema, kemudian dapat merumuskan hipotesis kerja yang disarankan dari sebuah data.⁷² Adapun proses analisis data pada sebuah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah rakaian bentuk analisis dengan cara merangkum, memilih atau menggolongkan serta memfokuskan perihal yang penting, mencari tema dan pola, kemudian membuang perihal yang tidak penting. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁷³ Jadi peneliti memilih informasi dan data yang telah diperoleh, dengan mengambil apa

⁷² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 164

⁷³ Sugiyono, 323

yang diperlukan dan membuang apa yang tidak diperlukan, sehingga peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan,

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷⁴

Perihal ini dilakukan dengan menyajikan sebuah kumpulan informasi yang tersusun kemungkinan dapat memberikan sebuah kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dari keseluruhan atau sebagai dari sebuah penelitian.

3. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada bagian verifikasi data atau kesimpulan ini peneliti memaparkan kesimpulan dari data yang diperoleh dengan tujuan untuk mencari makna

dari sebuah data yang telah dikumpulkan serta mencari persamaan, perbedaan, dan hubungannya.⁷⁵

F. Keabsan Data

Keabsahan data yang digunakan adalah *Triangulasi*, yaitu informasi dari berbagai sumber antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti⁷⁶. *Triangulasi* berarti melakukan inspeksi silang antara data yang diperoleh menggunakan perbandingan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen terkait fokus dan

⁷⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 171-172

⁷⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi* (Bandung: CV. Alfabeta), 124

⁷⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 46

subjek penelitian. *Triangulasi* bisa dilakukan menggunakan perbandingan data dari berbagai informan (sumber data) yang terkait dengan data wawancara tentang berbagai pandangan, dasar perilaku dan nilai-nilai yang muncul dari perilaku subjek penelitian untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang sudah dikumpulkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga tahapan yakni tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap paska penelitian:

1. Pra Penelitian

Tahapan pra penelitian ini penelitian menentukan isu-isu atau permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti, mencari referensi yang berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penelitian. Kemudian menyusun perancangan penelitian seperti latar belakang beserta alasan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan analisis data. Serta yang terakhir melakukan perizinan pada lokasi penelitian.⁷⁷

2. Pelaksanaan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian yakni dengan meneliti langsung terjun kelapangan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

⁷⁷ Muhaimin Metode Penelitian Hukum, 112

a. Pengumpulan data

Pada pengumpulan data peneliti melaksanakan sesuai rancangan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi.⁷⁸

b. Pengolahan data

Pengolahan data disini adalah pengolahan data dari hasil pengumpulan data dari hasil pengumpulan data yang memiliki maksud guna mempermudah dalam proses analisis data.⁷⁹

c. Analisis data

Setelah data terkumpul dan tersusun, kemudian peneliti menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni mengemukakan gambaran tentang apa yang telah diperoleh saat pengumpulan data. Kemudian hasil analisis data diuraikan dalam bentuk papara data dan temuan data.⁸⁰

3. Paska Penelitian

Paska penelitian ini yang dimaksud adalah tahap pelaporan, yakni peneliti menyusun hasil penelitian sesuai pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang kemudian disertakan ke Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.

⁷⁸ Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 179

⁷⁹ Ibrahim, 180

⁸⁰ Ibrahim, 180

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah singkat Jember

Jember merupakan salah satu Provinsi Jawa timur yang wilayah berada di sisi timur-selatan pulau Jawa. Kabupaten Jember berada di lerang pegunungan yang dan gunung Argopura. Bagian selatan wilayahnya membentang hingga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Jember memiliki luas daerah 3.293 km², dan terdiri dari 31 Kecamatan, 22 Kelurahan, dan 226 Desa. Wilayahnya juga mencakup Taman Nasional Meru Betiri.

Sendangkan asal muasal nama Jember tidak di ketahui, dan termasuk kapan Jember mulai di huni atau hari jadi Kabupaten Jember.

Namum terkait asal-usul kabupate Jember sendiri terdapat beberapa versi yang berkembang di masyarakat. Dalam versi pertama cerita legenda tentang seorang peteri bernama Jembersari. Dan versi kedua berkaitan dengan kisah perjalanan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit.

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad No. 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Dan pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri.

2. Pemerintahan

Kabupaten Jember adalah kota Jember yang secara administrasi berada di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwates, kecamatan Patrang, dan kecamatan Sumpalsari. Dan ketiga kecamatan tersebut adalah pecahan dari kecamatan Jember yang dihapus berdasarkan peraturan pemerintah No. 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976.

Jember juga merupakan pusat dari Badan Koordinasi Wilayah dan Pemerintahan Jawa Timur V (BAKORWIL V). BAKORWIL V meliputi 1 kota dan 6 Kabupaten di wilayah tapal kuda, Jawa Timur yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember. Karena letaknya yang sangat strategis, dan ada beberapa kantor sebagai perwakilan wilayah tapal kuda wilayah Jawa Timur. Anataranya Kantor Bank Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Kantor Pos Besar Jember, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Sektor Agama

Perkembangan Islam di Nusantara tak luput dari peranan ulama yang turut menyebarkan dakwah Islam mulai dari kota-kota besar sebagai pusat pemerintah dan ekonomi hingga wilayah terpencil yang masih terisolasi.

Wilayah Jember misalnya, pada awal tahun 1900 kondisi wilayahnya masih sesuai dengan namanya yang bermakna becek dan berlumpur. Masyarakatnya pun terbelakang sosial ekonominya, namun

bagi Kiyai Muhammad Shiddiq bin Abdulloh, Jember justru menjadi tempat strategis untuk berdakwah.

Kiyai Shiddiq merintis *syiar* Islam di wilayah Jember melalui kegiatan bina masjid dan penyebaran santri sebagai kader mubalig pada masjid-masjid tersebut. Setidaknya tercatat 13 masjid di prakasai oleh Kiyai Shiddiq di wilayah Jember. Pada tahun 1915, Kiyai Shiddiq juga membeli tanah di Talangsari untuk membuka pesantren demi mendukung misinya mencetak para mubalig. Baginya, fokus pembinaan orientasi santrinya lebih kepada mengamalkan ilmu dari pada mencari ilmu semata.

Dukungan Kiyai Shiddiq kepada NU mendorong keturunannya terlibat aktif di organisasi tersebut. Keturunan Kiyai Shiddiq turut berperan dalam pergerakan kebangsaan, bahkan mendorong modernitas di Nahdlatul Ulama NU. Seperti Kiyai Mahfudz Shiddiq yang memajukan NU se-Indonesia. Tak lupa peran menjabat sebagai bahwa Republik Indonesia adalah bentuk final dari upaya seluruh bangsa Indonesia. Kiyai Achmad Siddiq mengagas Islam jalan tengah yang cinta tanah air.⁸¹

Keberadaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember secara umum tidak terlepas dari berdirinya Kementerian Agama RI tanggal 3 Januari 1946, perubahan yang terjadi pada Kementerian

⁸¹ https://www.kompas.id/baca/buku/2021/06/05/warisan-kiai-muhammad-shiddiq-bagi-islam-dan-nusantara?status=sukses_login&status_login=login Di Akses 9 Desember jam 20.25 WIB

Agama RI juga berlaku bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, baik yang menyangkut kedudukan, mandat pokok, fungsi, susunan organisasi maupun tata organisasi kerja.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kementerian Agama Jember mengalami perubahan dan penyempurnaan, pada tahun 1950 masih disebut kantor Penguluhan Kabupaten Jember dengan KH. Abd. Halim Siddiq sebagai kepalanya. 1952 dipegang oleh KH. Ali Jasin. Pada saat yang sama di Jember juga terdapat kantor Pendidikan Agama yang dipimpin H. Abd. Rahman Sastro Dimulyo. Pada tahun 1967 namanya berubah lagi menjadi Kantor Urusan Agama Kab. Jember dengan kepalanya KH. Moh. Cholil, pada tahun 1970 di Jember terdapat tiga kantor/Instansi yang mengurus pembangunan bidang agama, yaitu Dinas Urusan Agama, Dinas Pendidikan Agama Kab. Dan Dinas Penerangan Agama Kabupaten. Sejak 1 September 1972 ketiga Instansi tersebut dijadikan sebagai perwakilan Kementerian Agama Kab. Jember, yang kemudian pada tahun 1975 berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan jabatan kepala dipegang Drs. Abd. Manan,SH. Demikian pula kedudukan gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Jember pun mengalami pengucian.

Mulanya berada di jalan Sultan Agung 1 Jember, lalu pindah di jalan Arjuna 2 Jember, kemudian menetap di jalan Mayjen Sungkono 2 Jember (kini jalan Bengawan Solo 2 Jember), dan terhitung sejak

tanggal 12 Juni 2017 Kantor Kementerian Agama Kab. Jember berada di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim 01 Kecamatan Kaliwates hingga sekarang. kemudian menetap di jalan Mayjen Sungkono 2 Jember (kini jalan Bengawan Solo 2 Jember), dan dihitung sejak tanggal 12 Juni 2017 Kantor Kementerian Agama Kab. Jember berada di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim 01 Kecamatan Kaliwates hingga sekarang. kemudian menetap di jalan Mayjen Sungkono 2 Jember (kini jalan Bengawan Solo 2 Jember), dan dihitung sejak tanggal 12 Juni 2017 Kantor Kementerian Agama Kab. Jember berada di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim 01 Kecamatan Kaliwates hingga sekarang.⁸²

b. Sektor Ekonomi

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, dan ekonomi jember banyal ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan belanda. Perkebunan yang ada di kelola oleh Perusahaan Nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantra (TTN), dan perusahaan daerah Yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan).

Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda.

⁸² <https://kemenagjember.id/profil/sejarah/> di akses 2 Desember 2022 jam. 20.48 WIB

Selain tembakau, Jember juga penghasil kedelai (Endamame) yang dikelola oleh PT Mitratani Dua Tujuh anak perusahaan PTPN X yang pabrik pengolahan terletak di kelurahan mangli. Endamame Jember juga sudah ekspor ke luar negeri, terutama ke Jepang, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Kualitas Endamame Jember jugasudah di akui dunia. Sedangkan di daerah pesisir pantai mayoritas pekerjaan masyarakat adalah nelayan dengan TPI Puger yang menjadi TPI terbesar di kabupaten Jember.

c. Sektor Pariwisata

Untuk dari sektor pariwisata di kabupaten Jember cukup banyak dan berbagai wisata berada di daerah Jember. Ada beberapa wisata seperti pantai, air terjun, dan masih banyak lagi wisata yang lain.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini meliputi gambaran tentang data informasi yang diterima. Isi adalah deskripsi data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan peneliti.

1. Keabsahan Wali Nikah Secara Online Menurut Para Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember

Wali, ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan mausia dan harta

benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁸³

Dapat kita ketahui wali nikah adalah salah satu syarat sah pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i, dan juga menjadi suatu bukti bahwa menjadi wali bagi mempelai wanita saat menjadi ijabnya.

KH. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Pengasuh pimpinan pondok pesantren Al-Bidayah Mengungkapkan:

“pernikahan, itu *Mi'sakon Wali'do* kejadian yang sangat erat, yang sangat kuat, yang sangat serius. Sehingga jika seandainya terpaksa maka akan ada konsep *Wakalah* (di wakalkan). Misalnya, dia ada di Jakarta akad nikahnya di Jember, dia tidak harus datang ke Jember.”⁸⁴

Ukapan tersebut di perkuat dengan ada Konsep *Wakalah* menurut Sayafi'iyah berpendapat *al-wakalah* adalah suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk di kerjakankan ketika hidupnya.

Wakalah dalam pengertian lain adalah perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya. Dalam hal ini menjadi pengganti wali nikah dalam acara pernikahan.

Di jelaskan dalam buku Asep Seudin Jahar, Euis Nurlailawati & Jaenal Arifin , berjudul Hukum keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundangan –undangan Fikih dan Hukum Internasional *Al-wakalah* bisa juga di sebut *al-wikalah* berarti *al-tafwidf* (penyerahan pendelegasian dan

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Jalan Tamblong No. 48-50, Bandung, PT Alma'arif).7

⁸⁴Wawancara, KH. Dr. Abdul Haris, M.Ag, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, 12 Oktober 2022

pemberian mandat). Sedangkan secara terminologi (*Syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha: Hasbi Ash-Shiddiqie, akad penyerahan dimana pada akad itu seorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Sedangkan apabila teknologi di ungkapkan oleh KH. Dr. Abdul Haris, M.Ag:

“Khawatirnya jika teknologi, bagaimana canggihnya itu, tidak memungkinkan kesalahan-kesalahan seperti halnya sinyal, gangguan internet jelek, atau sebagainya sehingga tidak jelas. jika wali di wakikan boleh-boleh saja diwakikan.”⁸⁵

Ungkapan tersebut di perkuat dengan buku, Sulaiman Rasjid dalam bukunya fiqih Islam, menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).

Dalam hal ini KH. Abdul Wahab Pimpinan Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jelbuk Jember. menjelaskan tentang perwalian termasuk dalam hal akadnya

“Ada keputusan Bahtsul Masail soal itu, jadi itu sudah pernah dibahas di Bahtsul Masail di PBNU Jawa Timur tahun 2009. Jadi itu sudah dibahas bahwa akad nikah online itu tidak sah, Karena di syartkan kalo di fiqih Syafi'iyah itu ada kesatuan majlis, jadi satu majlis harus ngumpul antara wali nikah dan mempelai lelaki dan dua orang saksi (satu majlis).”⁸⁶

Dalam hal ini di jelaskan menurut keputusan Bahtsul Masail yang di selegarkan oleh PBU di Jawa Timur tahun 2009. Sedangkan dalam Online tidak adanya satu majlis, karena dalam pelaksanaanya harus ada

⁸⁵ Wawancara, KH. Dr. Abdul Haris, M.Ag, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, 12 Oktober 2022

⁸⁶ Wawancara, Kh. Abdul Wahab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kia Achmad Siddiq Jember, 18 Oktober 2022

dalam satu majelis. Sedangkan menurut pendapat Kh. Abdul Wahab sendiri Satu Majelis itu ada di satu tempat tersebut.

Sedangkan menurut KH. Fawaidurrahma,SHI, M.H menjelaskan wali nikah secara online dalam pembahasannya sebagai berikut:

“Untuk keabsahan wali nikah dalam pernikahan yang sifatnya Virtual/online, lagi-lagi kita kembali ke syarat dan rukun nikah, yang pertama adanya dua orang pasangan kemudian adanya wali. Bahkan menurut Maliki wali ini tidak menjadi rukun pernikahan pertama karena bisa menikahkan sendiri, itu hanya pendapat maliki saja. Dan yang lain sepakat jika wali itu harus ada.”⁸⁷

Sebagaimana di bahas dalam hal tentang wali menurut ke-empat Mazhab, dan akan dijelaskan bahwa syarat perwalian antara empat Mazhab itu ada yang menjadi rukun dan syarat. Dalam pelaksanaan perwalian berbeda dengan wali jual beli sedangkan akad nikahsangatlah sakral dan hukumnya menjadi wajib.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi mereka mengatakan bahwa setiap wali adalah *Mujbir*, dan setiap wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikah anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan, dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perwan hakiki atau perawan secara hukum.⁸⁸

Sedangkan menurut Madzhab Maliki, wali *Mujbir* hanya memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anaknya perempuan yang masih kecil dan wanita yang gila baik sudah baligh maupun belum, jika

⁸⁷ Wawancara, KH. Fawaidurrahma,SHI, M.H Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang Jember, 22 Oktober 2022

⁸⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* (Jln. Cipinang Muara Raya Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR,2021), 63

kegilaan permanen, baik perwan atau janda. Wali *mujbir* memiliki kewenangan khusus untuk memaksa wanita dewasa baligh dan berakal jika dia masih perawan.⁸⁹

Sendangkan Madzhab Hambali wali *Mujbir* memiliki kewenangan khusus memaksa orang yang belum dibebani kewajiban syariat-yaitu anak kecil baik perawan maupun janda, yaitu yang usianya di bawah sebulan tahun. Wali ghairi *Mujbir* tidak boleh menikahkan keduanya, karena pernikahan keduanya bergantung pada izin, sementara keduanya tidak memiliki izin acuan.⁹⁰

Sedangkan menurut Madzhab Asy-Safi'i wali *mujbir* memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila, baik masih kecil maupun yang sudah dewasa.

Sendangkan madzhab Hambali dan Hanafi menggolongkan wali sebagai syarat bukan rukun, dan mereka membatasi rukun nikah hanya ijab dan qabul, hanya saja madzhab Hanafi mengatakan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan anak kecil laki-laki maupun perempuan, dan oarang dewasa yang gila perempuan maupun laki-laki.⁹¹

Sendangkan pendapat dari salah satu tokoh Pesantren Jember Yaitu Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember, yaitu KH. Badrut Tamam, M.H.I.:

”Dalam Keputusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur menetapkan bahwa nikah melalui video call atau online yang

⁸⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5*, 69-70

⁹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5*, 77-78

⁹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 96

hukumnya tidak sah dengan merujuk pada penapat Habib Zain Bin Smith dalam kitab *Al-Fawaid al- Muktarah li Salik Thariq al-Akhirah*, halaman 246.⁹²

Ungkapan tersebut diperkuat dengan kitab Habib Zain Bin Smith; telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa; maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna tidak jelas).

Habib zain berpendapat bahwa transaksi akad jual beli dan muamalah lainnya sah menggunakan telpon karena akad Muamalah boleh menggunakan lafadz kinayah. Jadi dalam hal ini wali dalam hal perwalian tidak di perbolehkan.

2. Keabsahan Ijab Qabul Secara Online Menurut Para Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember

Akad nikah adalah pertanyaan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab diucapkan oleh pihak wakil dari mempelai perempuan atau wakilnya dan qabul adalah pertanyaan menerima pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.⁹³

Bentuk ijab qabul dalam ucapan yang dipergunakan oleh agama dengan *fi'il madhi*, karena dapat menunjukkan secara tegas lahirnya

⁹² Wawancara KH. Badrut Tamam, M.H.I. Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember, 07 November 2022

⁹³ Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, *Perkawinan (Perpektif fiqh, hukum Positif dan Adat di Indonesia)* (Jl. RE. Martadinata Pagar Dewa Bengkulu, Penerbit Elmarkazi), 109

pernyataan setuju dari kedua belah pihak, dan tidak mengandung arti lain. Sedangkan perjanjian untuk kawin di masa akan datang bukanlah berarti sudah terjadi ikatan perkawinan pada saat sekarang. Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak ada embel-embel.

Selain itu di dalam mengucapkan ijab qabul hendaknya dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan kabur. Ijab qabul diselingi dengan syarat, menanggukkan dengan suatu waktu akan datang, atau waktu tertentu dan dikaitkan dengan suatu syarat.

Hal tersebut di jelaskan langsung oleh KH. Abdul Haris M.Ag;

“Ijab qabul dan wali itu adalah satu kesatuan, jadi ijab qabul itu karena ini menjadi *Misaqon walidha*, ini adalah masalah serius, mau meghalalkan sesuatu yang haram sehingga, dalam hal ini saya di anggap tidak sah.”⁹⁴

Dalam hal ini ijab qabul itu adalah satu kesatuan dalam halnya wali nikah, tidak boleh dilakukan dengan online. Dengan menggunakan pengganti atau disebut dengan *Misaqon Walidha*, apabila memang sangat harus dilaksanakan. Karena dalam hal ini ucapan dari ijab dan qabulnya.

Sedangkan dalam pendapat Kh. Abdul Wahab selaku Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jelbuk sebagai berikut;

“Ketika memakai media tidak langsung akad itu dianggap sebagai Kinayah, kinayah itu dianggap tidak tegas sehingga tidak

⁹⁴ Wawancara, Kh. Dr. Abdul Haris, M.Ag, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, 12 Oktober 2022

memenuhi syarat. Meskipun lafadznya sendiri redaksinya sudah tegas memakai media, kalo dulu media tulisan meskipun jelas itu sudah di anggap tidak tegas kalo media fiqih kita.”⁹⁵

Dalam ijab qabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian perkawinan, atau menyalahi hukum perkawinan atau mengadung manfaat yang akan di terima oleh perempuan, mengadung syarat yang dilarang oleh agama.

Sendangakan menurut KH. Fawaidurrahma,SHI, M.H menjelaskan wali nikah secara online dalam pembahasannya sebagai berikut:

“Untuk keabsahan Ijab Qabul nikah banyak cacatan-catatan mengatakan bahwa ijab Qabul harus dalam satu majlis dan akad pun harus itihadul *majlis* (satu majlis).”⁹⁶

Dalam hal ini menurut pendapat KH. Badrut Tamam,M.H.I.sendiri Ijab qabul sudah termasuk lafadz yang Sharih bukan lagi kinayah seperti dijelaskan sebagai berikut;

“Dalam hal ini masih menyaksikan akad melalui telephon masuk dalam kategori akad kinayah dari segi lafadz, yang di ucapkan saat berbicara dalam telpon bisa saja menggunakan lafadz yang jelas (sharih). Karena itulah, hati kecil saya berpendapat bahwa akad melalui telephon tidak termasuk akad kinayah, namun termasuk lafadz sharih apabila di gunakan adalah lafadz sharih.”⁹⁷

Ungkap tersebut diperkuat, dalam kitab-kitab fiqih tentang pengertian kinayah khususnya dalam Kitab Hasyiyah Jammal;

“Kinayah dalam pengertian etimologi adalah mengucapkan sebuah perkataan namun yang dikehendaki adalah makna lain. Sedangkan kinayah menurut pengertian *syara'* adalah lafadz yang ada

⁹⁵ Wawancara, Kh. Abdul Wahab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kia Achmad Siddiq Jember,18 Oktober 2022

⁹⁶ Wawancara, KH. Fawaidurrahma,SHI, M.H Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang Jember, 22 Oktober 2022

⁹⁷ Wawancara, KH. Badrut Tamam,M.H.I. Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember, 07 November 2022

kemungkinan mengarah pada makna yang diinginkan atau makna lain.”

Sementara kata-kata mengarah pada video call atau online adalah memang mengarah pada satu makna, yaitu makna akad nikahnya saja.

Jika dalam masalah lafadz tidak masalah, mungkin selanjutnya masalah tidak satu tempat *'adamuttitihadul majlis*. Karena itulah akad atau ijab qabul yang melalui rekaman video salah satunya atau kedua-duanya hukumnya tidak sah karena waktu tidak bersamaan dalam hal ini KH. Badrut Tamam, M.H.I. mengatakan;

“Kemungkinan alat telekomunikasi saat itu menggunakan telpon yang hanya mengadakan suara dan tidak bisa di saksi oleh saksi saat akad berlangsung, atau kemungkinan sudah ada alat syuting dan lain sebagainya namun belum pernah di lakukan”⁹⁸

Ungkapan tersebut diperkuat dengan penjelasan dalam kitab fiqh Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili Juz 4, halaman 463, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan satu majlis dalam akad bukanlah harus satu tempat karena bisa saja tempat melakukan akad berbeda dengan menggunakan media seperti melakukan akad menggunakan telpon, signal, faximel dan lain sebagainya. Yang di maksud dengan kata satu majlis adalah satu waktu dimana kedua belah pihak sedang melaksanakan akad. Dengan demikian yang dimaksud dengan majlis akad adalah kondisi/keadaan dua orang yang sedang melaksanakan akad.”

Walaupun penjelasan ini disebutkan oleh Dr. Wabah Zulaili dalam bab transaksi muamalah seperti jual-beli dan lain sebagainya, namun pengertian *ittihadul majlis* berlaku untuk definisi *ittihadul majlis* semua akad. Dalam hal ini ungkapan tentang mengkad dengan tulisan juga

⁹⁸ Wawancara, Gus Tamam Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember, 07 November 2022

dapat menjadi tidak sah terdapat dalam Kitab al-mausu'ah fiqhiyyah al-kuwaythiyah, Juz 41, Halaman 241, sebagai berikut:

“Madzhab Syafi’i berpendapat, jika seseorang melakukan akad nikah dengan menggunakan tulisan kepada mempelai laki-laki yang tidak ada dihadapannya (gho’ib) atau mempelai itu berada dihadapannya, maka hukum akad nikahnya tidak sah, namun ada pula yang berpendapat sah jika mempelai laki-laki tidak berada dihadapannya (gho’ib) sehingga rumus bahwa tulisan ini masuk kinayah dan akad kinayah itu tidak sah menjadi hangus.”

Dalam hal ini dapat kita contohkan, anadaikan ada seorang wali nikah mengucapkan kata-kata: aku menikahkan putriku kepadamu, lalu ia menulis kata-kata itu, kemudian tulisan itu sampai kepada mempelai laki-laki yang ada disana, atau berita kata-kata itu sampai kepadanya, kemudian mempelai laki-laki menjawab: aku terima pernikahan anak perempuan tersebut. Akad nikah menurut pendapat yang shahih hukumnya tidak sah (berarti menurut muqobil shahih hukumnya sah). Jika menganggap sah pada dua kasus ini, maka seharusnya qabul harus diucapkan saat berita itu sampai, dan dua saksi harus hadir saat wali mengucapkan ijab.

3. Keabsahan Saksi Nikah Secara Online Menurut Para Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember

Saksi yang dimaksud di sini ialah orang yang menyaksikan pernikahan itu, sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tuli dan buta, orang gila, atau anak-anak.

Selain itu saksi harus bersifat adil dan jujur, saksi dari pernikahan orang muslim hendak beragama muslim.⁹⁹

Persaksian harus dilakukan ketika akad, karena untuk mendengarkan ijab dan qobul. Menurut jumhur ulama persaksian menjadi syarat sahnya akad nikah. saksi merupakan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.

Hal tersebut di jelaskan langsung oleh KH. Abdul Haris M.Ag;

“saksi nikah, tidak terlalu bermasalah karena saksi nikah itu tidak harus yang bertanda tangan di akte nikah. tidak umum jika nikah itu berdua-duaan dan yang namanya pernikahan biasanya di datangi mempelai perempuan dan keluarga, maupun sebaliknya.”¹⁰⁰

Berbeda halnya dengan penjelasan oleh salah satu pengasuh Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jelbuk;

“Saksi nikah pun sama karna harus ada dalam satu ruangan atau satu tempat (satu majelis) itu untuk permintaan. Akan tetapi jika memakai perwakilan itu sah, tapi wakilnya harus hadir disitu.”¹⁰¹

Hal tersebut juga di jelaskan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang Jember;

“Saksi ini dalam catatan tertentu satu majlis, saksi hanya menjadi persoalan; dikala kemaren musim covid ini salah satu contoh ada suami di jerman itu salah satu petugas medis/yang terkena covid dia harus melaksanakan akad nikah. dari beberapa tinjauan saksi,

⁹⁹ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 2*, 254

¹⁰⁰ Wawancara, Kh. Dr. Abdul Haris, M.Ag, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, 12 Oktober 2022

¹⁰¹ Wawancara, Kh. Abdul Wahab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kia Achmad Siddiq Jember, 18 Oktober 2022

ijab qabul, dan wali apabila ada unsur kesepakatan jaminan bahwa itu adalah orangnya itu boleh.”¹⁰²

Sendangkan pendapat dari salah satu tokoh Pesantren Jember Yaitu Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember, yaitu KH. Badrut Tamam,M.H.I.:

”Dalam hal saksi nikah tidak terlalu berat berbeda dengan hal-nya dengan wali dan ijabnya saksi bisa menggunakan orang yang berada di sekitarnya.”¹⁰³

Dalam ungkap di atas dan melihat pada Bahtsul Masail sebelumnya hanya menjelaskan tentang telpon bukanya Video call atau masa zaman sekarang.

C. Pembahasan Temuan

1. Keabsahan wali nikah secara online menurut para tokoh pesantren di Kabupaten Jember

Wali, ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan mausia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.¹⁰⁴

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dari beberapa pihak melalui wawancara dan melihat juga kajian teori tentang wali nikah faktor yang harus di pahami oleh pelaksana perkawinan, apabila wali tidak ada di satu

¹⁰² Wawancara, KH. Fawaidurrahma,SHI, M.H Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang Jember, 22 Oktober 2022

¹⁰³ Wawancara KH. Badrut Tamam,M.H.I.Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember, 07 November 2022

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Jalan Tamblong No. 48-50, Bandung, PT Alma'arif).7

majlis dan bisa berlansungnya akad nikah dengan cara konsep *Wakalah* (di wakalkan). Dalam kitab Fiqih Syafi'iyah itu ketentuan satu majlis, satu majlis harus ada wali dan saksi nikah.¹⁰⁵

Telah di jelaskan tentang wali dan saksi nikah yang bertanggung jawab atas sahnya akad nikah, saksi harus memiliki beberapa sifat sebagai berikut;

- a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهٗ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali (teman setia, pemimpin, pelindung) mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.¹⁰⁶

- b. Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki

¹⁰⁵ Wawancara, Kh. Dr. Abdul Haris, M.Ag, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, 12 Oktober 2022

¹⁰⁶ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009).117

f. Adil

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia menceritakan; Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda:¹⁰⁷

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali.”
(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankan hadist ini)

At-Tirmidzi menambahkan: “bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadis ini. Demikian pula juga dengan para fuqaha dari kalangan tabi’in, dimana mereka mengatakan: pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.”¹⁰⁸

Sedangkan wanita yang sudah kufu’, boleh menikahkan dirinya sendiri. Dalam hal ini walinya tidak boleh menolak. Akan tetapi, jika meikahkan dirinya *dalam* keadaan belum kufu’, maka nikahnya tetap diperbolehkan, namun bagi para wali harus memisahkan keduanya.

Demikian dikatakan oleh Abu Hanifah dan Zafar.

Dalam hal ini telah dijelaskan bagaimana Macam-macam Wali Nikah, ada lima; Wali Nasab, Wali Hakim, Wali Tahkim dan Wali Maula, Wali Mujbir atau Wali ‘Adol.¹⁰⁹ Sebagai berikut:

¹⁰⁷ Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* (Jln. Cipinang Muara Raya, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 386

¹⁰⁸ Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, 386

¹⁰⁹ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 2* (Jl. BKR Lingkar Selatan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 247-253

- a. **Wali Nasab** adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melansungkan pernikahan.
- b. **Wali Hakim** adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (penjabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau pengusaha dari pemerintah, bisa juga menggunakan dari ulama, tokoh masyarakat.
- c. **Wali Tahkim** yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: (1) calon suami Mengucapkan Tahkim, kepada calon istri.
- d. **Wali Maula** yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di maksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.
- e. **Wali Mujbir dan Wali Adol** adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *Mumayyiz* termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan *wali mujbir* atas dirinya.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa syarat perwalian antara empat Mazhab itu ada yang menjadi rukun dan syarat. Dalam pelaksanaan perwalian berbeda dengan wali jual beli sedangkan akad nikah sangatlah sakral dan hukumnya menjadi wajib.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi mereka mengatakan bahwa setiap wali adalah *Mujbir*, dan setiap wali mujbir memiliki kewenangan

khusus untuk menikah anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan, dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perwan hakiki atau perawan secara hukum.¹¹⁰

Sedangkan wali *ghairu mujbir* memiliki kewenangan khusus terkait pernikahan wanita dewasa *berakal* dan baligh dengan izin dan ridhanya, baik itu dia perwan maupun janda, hanya saja tidak ada syarat terkait izin perwan bahwa dia harus menyatakan keridhaannya. Dan wali tidak boleh menikahkan perempuan dewasa yang gila tanpa izinya, kecuali jika kegilaannya bersifat permanen.

Ketentuan terkait gadis yang dinikahkan oleh selain wali ini juga berlaku pada janda yang dinikahkan oleh wali atau lainnya. Gadis adalah sebutan bagi wanita yang sama sekali belum pernah disentuh sama sekali, atau bisa disebut dengan perawan hakiki.

Mereka mengatakan bahwa urutan di antara wali-wali sangat penting, namun akad nikah dapat dinyatakan sah jika dilaksanakan oleh wali jauh dengan adanya wali dekat bergantung pada persetujuan.¹¹¹

Perwalian beralih dari wali dekat kepada wali berikutnya dalam kondisi-kondisi tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut;

- a. Wali dekat bepergian dengan jarak tempuh yang seandainya menunggu kedatangannya atau berusaha untuk mengetahui pendapatnya maka aka

¹¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* (Jln. Cipinang Muara Raya Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2021), 63

¹¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5*, 85-86

berakibat pada terluput calon suami yang sepadan yang sedang hadir untuk meminang anak perempuan yang masih kecil, menurut pendapat yang paling shahih, maka mesti ditetapkan dengan jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat.

- b. Wali dekat melarang menikah dengan laki-laki yang sepadan.
- c. Wali tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat wali, yaitu; merdeka, mukallaf, Islam, jika mempelai wanita menganut agama Islam, dan hendaknya bapak atau kakek tidak dikenal sebagai orang yang buruk dalam menentukan pilihan.

Mereka mengatakan, bahwa wanita baligh baik gadis maupun janda dapat mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan akad nikahnya. Baik pun laki-laki yang dewasa boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil, dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki maupun perempuan.¹¹²

Sendangkan menurut Madzhab Maliki, wali *Mujbir* hanya memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anaknya perempuan yang masih kecil dan wanita yang gila baik sudah baligh maupun belum, jika kegilaan permanen, baik perwan atau janda. Wali *mujbir* memiliki kewenangan khusus untuk memaksa wanita dewasa baligh dan berakal jika dia masih perawan.¹¹³

Adapun wali ghairu *mujbir* tidak berhak untuk menikahkan mereka dalam keadaan apa pun, menurut *pendapat* yang masyhur. Wali ghairu

¹¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5*, 88

¹¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5*, 69-70

mujbir memiliki kewenangan khusus menihkan perempuan yang berada di bawah perwalian dengan izin dan ridha perempuan tersebut jika dia dewasa dan berakal.

Wali gahiru *mujbir* boleh menihkan wanita dewasa berakal, baik perwan maupun janda, dengan izin dan *ridhanya*, sebagaimana telah dipaparkan sebelum ini. Jika ada wali dekat dan wali jauh, maka akad nikah dinyatakan sah apabila dilakukan oleh wali jauh dengan adanya wali dekat tersebut.

Batasan jarak jauh di antara dua tempat di sini adalah sepanjang jarak tempuh empat bulan. Misalnya anak perempuan berada di Madinah Al-Munawarah sementara *walinya* berada di Indonesia.

Sendangkan Madzhab Hambali wali *Mujbir* memiliki kewenangan khusus memaksa orang yang belum dibebani kewajiban syariat-yaitu anak kecil baik perawan maupun *janda*, yaitu yang usianya di bawah sebilan tahun. Wali ghairi *Mujbir* tidak boleh menikahkan keduanya, karena pernikahan keduanya bergantung pada izin, sementara keduanya tidak memiliki izin acuan.¹¹⁴

Mereka mengatakan, bahwa urutan di antara para wali merupakan keharusan, akan tetapi hak wali dapat gugur dalam kasus-kasus tertentu, di antaranya sebagai berikut;¹¹⁵

- a. Wali yang memiliki kewenangan perwalian terhadap mempelai wanita menolak suami yang diridhai mempelai wanita, dan juga menolak

¹¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5*, 77-78

¹¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 87

mahar selayaknya yang telah ditetapkan dan diridhainya, jika wanita tersebut telah memasuki usia sembilan tahun atau lebih.

- b. Wali bepergian dengan jarak tempuh yang di bolehkan qashar, atau jarak tempuh tidak diketahui.
- c. Wali yang tidak layak untuk melaksanakan tugas perwalian lantaran masih kecil, kafir, atau sebagai budak, dengan ketentuan jika wali dekat tidak ada di tempat atau tidak menuhi syarat-syarat wali, maka perwalian beralih kepada wali berikutnya.

Wali *Mujbir* dan lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam menikah wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dari wanita tersebut, karena wali berhak melansugkan akad nikah, maka berhak mewakilkan dirinya kepada orang lain terkait hak ini. Demikian pula jika wakil wali yang melansugkan akad nikah bersama suami, maka dia mesti mengatakan ijab qabul. Dengan menyebut nama masing-masing dari keduanya.

Sedangkan menurut Madzhab Asy-Safi'i wali *mujbir* memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila, baik masih kecil maupun yang sudah dewasa.¹¹⁶ gadis baligh berakal tanpa meminta izin, dengan tujuh syarat;

- a. Tidak permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahkan.

¹¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5 75*

- b. Anatra wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata da diketahui penduduk setempat.
- c. Suami harus sepadan.
- d. Suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar.
- e. Harus menikah dengan mahar yang setara.
- f. Mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri.
- g. Harus bayar tunai

Mengatakan bahwa urutan wali adalah syarat yang harus dipenuhi dan perwalian tidak beralih dari wali dekat ke wali yang jauh, kecuali dalam kondisi khusus. Di antaranya sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Wali yang memiliki hak melangsungkan akad nikah masih kecil.
- b. Wali dekat meskipun kegilaannya tidak permanen.
- c. Wali dekat dinyatakan sebagai orang fasik.
- d. Wali dekat dekat dibatasi kewenangannya.
- e. Wali dekat mengalami gangguan pada wawasan dan pandangannya.
- f. Agamanya berbeda dengan agama wanita yang hendak dinikahkan.

Perkara-perkara di atas menyebabkan beralihnya perwalian dari wali dekat yang berhak melangsungkan akad nikah kepada wali jauh. Bahwa wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, baik orang itu wali *mujbir* maupun bukan wali *mujbir*.

¹¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 82

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan di bahas sedemikian rupa, bahwa madzhab Asy-Syafi'i dan maliki menggolokan wali sebagai salah satu rukun nikah sehingga akad nikah tidak akan terwujud tanpa ada wali.

Sendangkan madzhab Hambali dan Hanafi menggolongkan wali sebagai syarat bukan rukun, dan mereka membatasi rukun nikah hanya ijab dan qabul, hanya saja madzhab Hanafi mengatakan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan anak kecil laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa yang gila perempuan maupun laki-laki.¹¹⁸

2. Keabsahan Ijab Qabul secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember

Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafazh *fi'il madhi* (kata kerja telah lalu) atau salah satunya dengan *fi'il madhi* dan yang lain *fi'il mustaqbal* (kata kerja sedang). Mereka mensyaratkan demikian karena keridhaan dan persetujuan kedua belak pihak yang menjadi rukun pokok akad nikah dengan demikian bisa di ketahui dengan jelas, maka dari itu ijab qabul merupakan lambang dari kedua pihak.¹¹⁹

Sebagaimana telah dipaparkan oleh pewawancara tentang bagaimana tentang ijab qabul sendiri sama seperti pada wali nikah bisa saja di wakikan, dalam hal ini sebagaimana di jelaskan ijab qabul sendiri sangatlah serius. Jadi kalo memang menjadi hal penting bisa saja

¹¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 96

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, 60

menggunakan konsep *Wakalah* atau perwakilan pada saat menjawab ijab qabulnya.

Akad nikah adalah pertanyaan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab diucapkan oleh pihak wakil dari mempelai perempuan atau wakilnya dan qabul adalah pertanyaan menerima pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.¹²⁰

Bentuk ijab qabul dalam ucapan yang dipergunakan oleh agama dengan *fi'il madhi*, karena dapat menunjukkan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak, dan tidak mengandung arti lain. Sedangkan perjanjian untuk kawin di masa akan datang bukanlah berarti sudah terjadi ikatan perkawinan pada saat sekarang. Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak ada embel-embel.

Bentuk kata-kata yang menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut ijab dan qabul. Sedangkan dalam akad atau ijab qabul banyak cara atau dengan beberapa cara.

- a. Shigat dengan ucapan, shigat akad paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami.¹²¹
- b. Shigat dengan perbuatan, dalam akad ini terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukan salig meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

¹²⁰ Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, *Perkawinan (Perpektif fiqh, hukum Positif dan Adat di Indonesia)* (Jl. RE. Martadinata Pagar Dewa Bengkulu, Penerbit Elmarkazi), 109

¹²¹ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 2*, 211-212

- c. Shigat dengan isyarat, bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan shigat akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan dan tulisan.
- d. Shigat dengan tulisan, diperbolehkan bagi orang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi ijab qabul itu adalah syarat nikah, lafal shigat harus menggunakan lafal-lafal khusus. Lafal-lafal shigat yang di dengar dengan *sharih* (jelas secara verbal), bisa berupa lafal *kinayah* (sindiran, analogi). Lafal *sharih* adalah yang menggunakan lafal menikahkan atau mengawinkan, atau lafal merupakan kata turunan dari nikah dan kawin.¹²²

Dalam ijab qabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian perkawinan, atau menyalahi hukum perkawinan atau mengandung manfaat yang akan di terima oleh perempuan, mengandung syarat yang dilarang oleh agama.

Sendangkan lafal *kinayah*, pernikahan tidak terlaksana dengannya kecuali jika dengan syarat dia meniatkannya untuk perceraian dan ada konteks lain (*qarinah*) yang memperkuat adanya niat ini. Dan *Kinayah* yang dengannya nikah dinyatakan terlaksana terbagi dalam empat macam;¹²³

- a. Menggunakan lafal hibah, sedekah, pemilikan, atau upah.
- b. *Kinayah* dengan menggunakan lafal jual beli

¹²² Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 29

¹²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 31

- c. Diperselisihkan, namun yang sah adalah pernikahan tidak terlaksana dengannya, yaitu dengan menggunakan *kinayah* lafal penyewaan dan wasiat.
- d. Tidak ada perbedaan pendapat terkait tidak terlaksananya pernikahan dengannya, yaitu *kinayah* dengan menggunakan lafal-lafal pembolehan, penghalalan, peminjaman, gadai, menyenangkan, pengalihan, dan pencabutan.

Dan syarat shigat, ijab qabul harus dilakukan di satu majelis (tempat). Pernikahan tidak sah bila dilakukan dengan menggunakan tulisan padahal ada orang yang bisa berbicara dan dia dapat hadir di majelis akad nikah.

Pendapat Madzhab Hambali, sebagaimana yang telah diketahui bahwa shigat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Qabul diajarkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahan tidak sah.¹²⁴

Pendapat madzhab Maliki, shigat harus menggunakan lafal-lafal khusus. Jika suami atau wali tidak mengucapkan lafal nikah dan kawin, maka pernikahan tidak terlaksana menurut pendapat yang dijadikan acuan, kecuali lafal hibah dengan syarat harus disertai dengan penyebutan mahar.

¹²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 44

Tidak boleh adanya jeda yang cukup lama yang memisahkan antara ijab dan qabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Tidak masalah bila ada jeda pemisah itu hanya sebentar, sebagai jika disela dengan khutbah pendek dan semacamnya.

Terkait kedua belah pihak sama-sama hadir di majalis akad nikah. dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan qabul kecuali perkara yang ringan. Lafal shigat tidak boleh mengandung pembatasan waktu tertentu. Lafal shigat tidak boleh mengandung pilihan, atau mengandung syarat yang bertentangan dengan akad nikah.¹²⁵

Menurut madzhab Asy-syafi'i shigat tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Yang berkaitan jawab dari mempelai laki-laki dengan yang menakan atau meminta oleh wali mempelai perempuan. Penetapan batas waktu, misalnya mempelai laki-laki mengatakan kepada mempelai perempuan; nikahkanlah saya dengan dirimu selama satu bulan, disebut dengan nikah *mut'ah* (kontrak) yang telah dilarang hadist.

Akad nikah dinyatakan tidak sah bila menggunakan kata-kata *kinayah* (sindiran, analogi), karena kata-kata *kinayah* ini mereka tidak mungkin mengetahui niat.

Menurut Islam Hanafi dan Hambali antara ijab qabul tidak harus berhubungan langsung. Misalnya setelah wali perempuan atau wakilnya mengatakan ijab kemudian mempelai laki-laki diam sejenak kemudian baru mengatakan kabul, maka ijab kabul di padang sah. Imam Maliki

¹²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqh Empat Mazhab jilid 5* 48

berpendapat bahwa kabul hanya boleh terlambat amat pendek dari ijab, ulama-ulama Syafi'i mensyaratkan harus berlansung, yaitu setelah wali mempelai perempuan mengatakan ijab, mempelai laki-laki harus segera mengatakan kabulnya tanpa jeda waktu.

3. Keabsahan saksi nikah secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember

Saksi yang dimaksud di sini ialah orang yang menyaksikan pernikahan itu, sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya, yaitu tuli dan buta, orang gila, atau anak-anak. Selain itu saksi harus bersifat adil dan jujur, saksi dari pernikahan orang muslim hendak beragama muslim.¹²⁶

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dari beberapa pihak melalui wawancara dan melihat juga kajian teori tentang saksi nikah, dalam hal saksi nikah tidak terlalu bermasalah karena saksi bisa menggunakan saat yang berada dalam lokasi perkawina. Sendakan saksi itu tidak terlalu di permasalahkan.¹²⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan sangat penting. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai.

Persaksian harus dilakukan ketika akad, karena untuk mendengarkan ijab dan qobul. Menurut jumhur ulama persaksian menjadi

¹²⁶ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 2*, 254

¹²⁷ Wawancara, Kh. Dr. Abdul Haris, M.Ag, Kh. Abdul Wahab,

syarat sahnya akad nikah. saksi merupakan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha', hukumnya sah menurut syara'. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha'.

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama.
- b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengikari pernikahan.
- c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

Oleh karea itu, diantara kewajiban pelaksaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan dihadapan orang banyak dengan cara persaksian.¹²⁸

Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa sanksi dalam akad nikah adalah merupakan rukun akad nikah sebagaimana pada persaksian akad mu'amalah. Saksi dalam akad nikah lebih utama dari akad mu'amalah, maka adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan di perlukan dari saksi-saksi akad mu'amalah.¹²⁹

Kehadiran dua orang saksi perkawinan semata-mata untuk kemaslahatan bagi pelaku perkawinan karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang akan menghilangkan rasa keraguan masyarakat yang mungkin terjadinya perkawinan. Namun saksi juga harus ada dalam satu majlis.

Akad nikah aka dianggap sah apabila disaksikan oleh dua orang. Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa saksi itu harus terdiri atas laki-laki. Bedahalnya dengan golongan Hanafi tidak demikian. Mereka tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki, tetapi kesaksian dua orang laki-laki atau seorang dengan dua orang perempuan adalah sah.

Sedangan golongan Maliki sebagiaman lazim diketahui bahwanya saksi merupakan suatu keharusan dalam pernikahan, akan tetapi saksi-saksi tidak harus menghadiri akad nikah, tapi itu hanya sebagai ajura saja.

Tiga madzhab sepakat atas esensi keberadaan saksi pada saat akad nikah

¹²⁸ Abdul Aziz M. Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat 2* (Jakarta: Amzah, 2011), 100

¹²⁹ Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, *Perkawinan (Perpektif fiqh, hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2020)120

jika tidak ada dua saksi pada saat ijabqabul, maka akad batal. Berbeda dengan madzhab Maliki tidak sependapat dan mengatakan, keberadaan dua saksi sangat penting akan tetapi tidak mesti menghadiri akad, namun harus hadir saat suami istri di pertemuan.

Mengenai saksi dalam perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 26 ayat 1 bahwa perkawinan yang dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilansungkan tanpa dihadiri oleh para keluarga dalam garis keturunan istri, jaksa dan suami atau istri. Da tidak dihadiri dua orang saksi dapat perbatalkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Bahwa keabsahan dalam hal wali nikah, wali nikah secara online tidak sah apabila dilaksanakan, karena dapat menjadi suatu kecacatan hukum dan merugikan terutama bagi mempelai perempuan. Dalam hal ini, melaksanakan pernikahan harus ada kejelasan wali sesuai dengan syarat dan rukun wali nikah yang sesuai dengan hukum fiqih. Menurut pendapat Tokoh Pesanteren di Kabupaten Jember apabila memang ada halangan atau tidak bisa hadir lebih baiknya di gantikan oleh wakil atau disebut dengan *Wakalah* yang memang masih ada hubungan keluarga dan sesuai dengan hukum fiqihnya.
2. Bahwa Keabsahan Ijab Qabul, tidak bisa di laksanakan secara online, karena dalam hal ini ijabnya dan qabulnya harus tegas. Berbeda dengan hal jual beli itu sangatlah sah-sah saja. Sedangkan kan yang menggunakan shigat tulisan atau *kitabah* saja ada syarat tertentu apabila memang tidak bisa bicara. Menurut pendapat Tokoh Pesanteren di Kabupaten Jember dalam hal ijab qabul tidak sah bila di laksanakan secara online tidak memenuhi syarat dan rukun hukum perkawinan.

3. Bahwa keabsahan saksi nikah sama seperti wali nikah dan ijab qabul, karena saksi sama halnya seperti wali dan ijab qabul yang berada dalam satu majlis dan harus menjadi suatu ikatan perkawinan, dan apabila yang menjadi saksi berhalangan hadir bisa diperwakilkan. Menurut Tokoh Pesanteren di Kabupaten Jember saksi bisa dari salah satu yang berada di majlis (yang berada di acara akad nikah) dan saksi tidak terlalu menjadi permasalahan, karena perkawina tersebut wali nikah yang bisa juga menjadi saksi pernikahan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Kepada Kementerian Agama agar memberikan kejelasan hukum terhadap pelaksana akad nikah, dan lebih memperketat syarat-syarat perkawinan dalam hal pelaksanaan akad nikah, atau lebih memperketat melalui Undang-undang perkawinan.
2. Kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) agar memberikan sosialisasi tentang akad nikah atau hukum perkawinan yang sah dalam syariat agama Islam dan Undang-undang perkawinan.
3. Kepada masyarakat agar bisa memahami apa saja syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan, terutama di Indonesia sendiri lebih menganut ajaran atau pendapat Mazhab As-Syafi'i dan sesuai peraturan pemerintah atau Undang-undang Perkawinan.

4. Solusinya bagi masyarakat yang tidak bisa hadir wali dan mempelai laki-laki dalam melaksanakan ijab qabul tidak bisa hadir, bisa menggunakan konsep *Wakalah* (diwakilkan).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Terjemahan

- Abdul Aziz M. Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat 2* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974).
- Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuh, pembentukan karakter dan perlindungan anak*, (Jakarta Pusat: Pusat Pengkaji, Pengolah data dan Informasi 2015).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 2002)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018).
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Buhanuddin TR. M.Pd, *Islam Agamaku* (Jlancagak Subang: Royyan Press, 2016).
- Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang, Lintas Media, 2008).
- Dedy Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung, Pustaka setia, 2011).
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, 2009).
- DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2003).
- Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 2* (Jl. BKR Lingkar Selatan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, *Perkawinan (Perpektif fiqh, hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, (Bengkulu: Penerbit Elmarkazi, 2020).
- Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, *Perkawinan (Perpektif fiqh, hukum Positif dan Adat di Indonesia)* (Jl. RE. Martadinata Pagar Dewa Bengkulu, Penerbit Elmarkazi).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi* (Bandung: CV. Alfabeta).

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989)

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Jln. Cipinang Muara Raya, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *fiqih Imam Syafi'i 3*, (Penerjemah, Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta Almahira, 2010).

Salim dan Syahrums, *Metodologi penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung, Pustaka Setia, 1999).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016).

Syaikh Abdurrahman Al-Juzari, *Fiqih Empat Mazhab jilid 5* (Jln. Cipinang Muara Raya Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2021).

Syaikh Al-Alamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017).

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2009)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2020).

Skripsi

Aulia Rahma Safirra, Skripsi: "*Perkawinan siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perpektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974)*", (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020).

Fatah Zukhrufi, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfudh)*" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Mirva Vahlepi Putra, Skripsi: *“Penetapan Keabsahan Perkawinan Melalui Telepon (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989)”*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

Rifqi Fadillah, Skripsi: *“Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”*, (Medan: Universitas Sumatera Utara).

Syafira Rahmah, Skripsi: *“Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam”* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri IAIN, Bengkulu 2020).

Jurnal

Aspandi A. *“Pernikahan berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol 5. No 1. 2017.

Haedah Faradz, *“Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, September 2008.

Mahardika Putera Emas, *“Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”*, no 1, (November 2020).

Muhamad Erpian Maulana, *“Istifham dalam Surah Al-Qiyamah: suatu Kajian Kebahasan”*, Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, Vol 12, No 1, 2022.

Nurnazli, *“Wawasan Al-Qur’an tentang Anjuran Pernikahan”*, Vol 8, No 2, (Agustus 2015).

Oyoh Bariah, *“Rekonstruksi Pencacatan Perkawinan dalam Hukum Islam”*, Solusi, Vol 1, No 4, 2015.

Rachmadi Usman, *“Makna Pencacatan perkawinan dalam peraturan perundangan-undangan perkawinan di Indonesia”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 03, September 2017.

Reni Nuraeni dan Muhammad Syahriar Sugandi *Peran Media Sosial dalam Tugas Jurnalisti* (Jurnal Liski No. 01 2017).

Siti Faizah, *“Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”*, ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol, No 1, 2014.

Wahyu Wibiasana, *“Pernikahan dalam Islam”* Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 14 No. 2-2016.

Wildan Maolana. “pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan Maolana, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemausiaan, Vol 12, No 1, 2019.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No. 8 tahun 1981

Kompilasi hukum islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia Agustus 2017.

Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang UU perkawinan No 1 Tahun 1974.

Undang-undang Perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Website

Google Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, last modified April 13, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/sistem-hukum-di-indonesia-sesuai-uu-1945>

Google Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, last modified Mei 18, 2022 <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-hasil-keputusan-ijtima-ulama-mui-soal-akad-nikah-online>,

<https://kemenagjember.id/profil/sejarah/> di akses 2 Desember 2022 jam. 20.48 WIB

https://www.kompas.id/baca/buku/2021/06/05/warisan-kiai-muhammad-shiddiq-bagi-islam-dan-nusantara?status=sukses_login&status_login=login Di Akses 9 Desember jam 20.25 WIB

Putri Rahayu Mei 31 2022 <https://www.idntimes.com/life/relationship/putri-rahayu-2/tujuan-menikah-c1c2/2>

Rendy Muthaqin Mei 31 2022 <https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/menikah-menyempurnakan-separuh-agama/3>


Wawancara

Wawancara, Kh. Dr. Abdul Haris, M.Ag, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember 12 Oktober 2022.

Wawancara, Kh. Abdul Wahab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kia Achmad Siddiq Jember, 18 Oktober 2022.

Wawancara, KH. Fawaidurrahma,SHI, M.H Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang Jember, 22 Oktober 2022.

Wawancara, KH. Badrut Tamam,M.H.I. Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember, 07 November 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah

NIM : S20181135

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Pandangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, terkecuali pada kutipan-kutipan yang sudah di rujuk sumbernya.

Jember, 14 Desember 2022

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





Abdullah
S20181135

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember	1. Wali Nikah 2. Ijab Qabul 3. Saksi Nikah	1. Tinjauan Umum Wali Nikah 2. Tinjauan Ijab Qabul 3. Tinjauan Umum Saksi Nikah	1.a. Tinjauan Perkawinan Dalam Islam 1.b. Perkawinan Dalam Hukum Islam 1.c. Tinjauan Wali Nikah 2. a. Tinjauan Perkawinan Dalam Islam 2.b. Perkawinan Dalam Hukum Islam 2.c. Tinjauan Ijab Qabul 3.a. Tinjauan Perkawinan Dalam Islam 3.b. Perkawinan Dalam Hukum Islam 3.c. Tinjauan Saksi Nikah	1. Sumber Data Primer a. Tokoh Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono b. Tokoh Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jelbuk c. Tokoh Pondok Pesantren Al-Bidayah d. Tokoh Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang 2. Sumber Data Sekunder a. Buku Tentang Pernikahan, Fiqih Munakat b. Buku Tentang Akd Nikah Skripsi	1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian; Normatif Empiris, Kualitatif. 2. Lokasi Penelitian; Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono, Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jelbuk, Pondok Pesantren Al-Bidayah, Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang 3. Subyek Penelitian; Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder 4. Teknik Pengumpulan Data; Observasi, Wawancara, Dokumentasi 5. Keabsahan Data; Triangulasi Sumber, Triangulasi Data 6. Tahap-tahap Penelitian; Pra Penelitian, Pelaksanaan Penelitian, Paska Penelitian	1. Bagaimana keabsahan wali nikah secara online menurut para tokoh pesantren di Kabupaten Jember? 2. Bagaimana keabsahan Ijab Qabul secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember? 3. Bagaimana keabsahan saksi nikah secara online menurut para tokoh Pesantren di Kabupaten Jember?


JURNAL PENELITIAN

Nama : Abdullah
 Nim : S20181135
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	12 Oktober 2022	Penerahan surat & jurnal Penelitian	Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag	
2	12 Oktober 2022	wawancara jurnal Penelitian	Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag	

JURNAL PENELITIAN

Nama : Abdullah
 Nim : S20181135
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	07-NOVEMBER-2022	wawancara	GUS. Badrut Tamam	
2				

K


JURNAL PENELITIAN

Nama : Abdullah

Nim : S20181135

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	22 Oktober 2022	wawancara	Gus Fawaid	
2				



JURNAL PENELITIAN

Nama : Abdullah

Nim : S20181135

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Problematika Keabsahan Akad Nikah Online Dalam Padangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	18 Oktober 2022	Memberikan surat izin penelitian	KH. Dr. Abdul Wahab Ahmad, M.H.I	
2	18 Oktober 2022	wawancara	KH. Dr. Abdul Wahab Ahmad, M.H.I	

K



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 2911/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

17 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pondok Pesantren Nurur Rohman Mayang Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdullah
Nim : S20181135
Semester : Sembilan (9)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (HK)
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA KEABSAN AKAD NIKAH ONLINE DALAM PADANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER
No Hp : 081234370410

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Fai50*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2826/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

3 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pondok Pesantren Al Bidayah

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdullah
Nim : S20181135
Semester : Sembilan (9)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (HK)
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA KEABSAN AKAD NIKAH ONLINE DALAM PADANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER
No Hp : 081234370410

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik


Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2829/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

3 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pondok Pesantren Nurul Qarnain

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdullah
Nim : S20181135
Semester : Sembilan (9)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (HK)
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA KEABSAN AKAD NIKAH ONLINE DALAM PADANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER
No Hp : 081234370410

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Melaram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 2913/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

17 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pondok Pesantren Mahfilud Duror 01 Jelbuk Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdullah
Nim : S20181135
Semester : Sembilan (9)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (HK)
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA KEABSAN AKAD NIKAH ONLINE DALAM PADANGAN TOKOH PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER
No Hp : 081234370410

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kyai Badrut Tamam



Wawaancara Dengan Kyai Fawaid



Wawancara Dengan Kyai Abdul Haris



Wawancara Dengan Kyai Abdul Wahab

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Abdullah, Lahir di Jeddah, 08 Juli 1997, Alamat Jalan Pahlawan No. 30 Mayang Jember. Penulis merupakan Putra Pertama dari Bapak Mochammad Suib dan Ibu Masropah, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Tahun 2003-2004 TK Kemala Bhayangkari Mayang
2. Tahun 2004-2010 SD Negeri Mayang 01
3. Tahun 2010-2017 TMI Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep Madura
4. Tahun 2018-2023 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Organisasi yang pernah di ikuti oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Wakil Ketua Konsulat Besuki 2014-2015
2. Pengurus ISMI dan Bagian Keamanan Rayon Al-Iftihor 1 di PP. Al-Amin Prenduan 2016-2017
3. Kabid Hukum HMPS AS Fakultas Syariah 2019-2020
4. Pengurus PMII Rayon Syariah 2020-2021
5. Manager Networking KOMPRES 2020-2021
6. Penanggung Jawab Departemen dalam Negeri DEMA-F 2021-2022